



P U T U S A N

Nomor : 55/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Pra Peradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Dr. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDIN, MM. Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Asmar Oemar Saleh, 2. Nasiruddin Pasigai, 3. M. Ilyas Ismail, 4. Muhammad Iskandar, 5. Jonson Panjaitan, 6. Robinson, 7. Deny Hariyatna, 8. Ilham Adhyatama, Kesemuanya adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang tergabung pada AOS & PARTNERS beralamat di Kompleks Triloka I nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 11 Juni 2015 selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

M e l a w a n

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ('KPK'), Cq.

Pimpinan KPK dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKS-38/01-55/06/2015 tanggal 24 Juni 2015 diwakili/dikuasakan kepada Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Rasmala Aritonang, S.H., M.H., Zainal Abidin, S.H., M.H., Kristanti Yuni Purwanti, S.H., M.H. Imam Akbar Wahyu N, S.H. dan Nancy Setiawati Silalahi, S.H. masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 selanjutnya disebut **TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 1 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

Surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

Setelah mendengar pendapat para Ahli ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pra peradilan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 15 Juni 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah nomor 55/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dasar hukum permohonan Praperadilan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan sebagai berikut :
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat/constitutionalstat*) yang menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM) serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam Pasal 28 D ayat (1) ditegaskan : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil".
 - b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa salah satu Hak Asasi Manusia menurut piagam PBB tentang *Declaration Universal of Human Raig 1948* adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
 - c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 (Praperadilan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – Pasal 44.
 - e. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid/Prap/2015/PN. Jak-Sel tanggal 16 Pebruairi 2015, atas nama pemohon Komjen Budi Gunawan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Termohon.
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 atas nama Pemohon Bachtiar Abdul Fatah. Substansi Mahkamah Konstitusi dimaksud bahwa penetapan Tersangka, penyitaan dan penggledahan masuk objek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memperjelas bahwa yang dimaksud bukti permulaan yang cukup berdasarkan pada minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP.
 - g. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 32/Pid.Prap/2015/ PN.Jak.Sel, tanggal 12 Mei 2015, atas nama Pemohon Dr. H. Ilham Arief Sirajudin, MM.
 - h. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 36/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, tanggal 26 Mei 2015, atas nama Pemohon Hadi Purnomo.
2. Bahwa pada tanggal 10 April 2014, PEMOHON telah mengajukan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register perkara nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, antara Dr. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDIN, MM. Melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai TERMOHON.
 3. Bahwa permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register perkara nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, antara PEMOHON dan TERMOHON, telah diputus pada tanggal 12 Mei 2015 dengan amar putusan.

MENGADILI

EKSEPSI :

Menolak seluruh eksepsi TERMOHON.

Hal. 3 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;
 2. Menyatakan tidak sah penetapan Tersangka Pemohon Dr. H. Ilham Arief Sirajudin, MM oleh Temohon;
 3. Menyatakan tidak sah penyitaan dan penggledahan oleh Termohon dalam perkara tindak pidana Pemohon;
 4. Menyatakan tidak sah pemblokiran rekening atas nama pemohon, nomor rekening Bank Mega Cabang Makasar 085.0020.44.43.3402.267 atas nama pemohon Nomor rekening 02.0020.44433402.267.00.99881 Bnk Sulsel atas nama pemohon Nomor rekening 130201204007 dan Bank Sulawesi Selatan atas nama Pemohon 130.201.207.17.1
 5. Memulihkan hak-hak pemohon baik dalam kedudukan, harkat serta martabatnya.
 6. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 7. Menolak permohonan pemohon yang lain danselebihnya.
4. Bahwa putusan Praperadilan PEMOHON tersebut di atas telah berkukuatan hukum tetap (*inracht van gewijds*) sehingga mengikat pihak-pihak yang berperkara, yaitu PEMOHON dan TERMOHON namun putusan tersebut belum dilaksanakan secara benar ssuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh Termohon, yaitu dalam hal penyitaan dan penggledahan, pemblokiran rekening, serta pemulihan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan, harkat serta martabatnya. Hal mana jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan, Pasal 7 ayat (2) huruf k yang menegaskan bahwa :

“Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan keputusan yang



*telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan,
pejabat yang bersangkutan, atau atasan pejabat"*

Selanjutnya Pada Pasal 7 ayat (2) huruf I, menegaskan bahwa :

*"Pejabat pemerintahan berkewajiban Mematuhi putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"*

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa perbuatan TERMOHON yang tidak melaksanakan putusan Praperadilan a quo, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan kesewenengan-wenangan. Perbuatan TERMOHON tersebut juga menunjukkan betapa rendahnya penghargaan dan ketidakpatuhan TERMOHON terhadap putusan pengadilan sebagai produk hukum yang telah bekekuatan hukum tetap.

5. Bahwa TERMOHON bukan hanya tidak menghargai dan mematuhi putusan Praperadilan sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas, akan tetapi justru TERMOHON pada tanggal 4 Juni 2015 kembali menerbitkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LPTK-8/KPK/06/2015, Tanggal 4 Juni 2015; dan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LPTK-9/KPK/06/2015, Tanggal 4 Juni 2015;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2015 TERMOHON kembali menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor : Sprint.Dik-14/01/06/2015, dan surat perintah penyidikan Nomor : Sprint.Dik-15/01/06/2015 bersamaan dengan penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA untuk perkara yang sama untuk yang kedua kalinya.
7. Bahwa Penetapan PEMOHON sebagai tersangka dapat dilihat dalam surat panggilan saksi-saksi antara lain surat panggilan Nomor : Spgl-2971/23/06/2015 atas nama saksi IDHAM KHALIK dan surat panggilan Nomor : Spgl-2980/23/06/2015 atas nama saksi HAMZAH AHMAD. Di dalam surat panggilan tersebut MEMANGGIL para saksi untuk menghadap kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) MUHAMAD RIFAI dan tim di Markas Komando Brimob Polda Sulawesi Selatan Jl. K.S. Tubun No. 10, Kota Makasar, pada tanggal 13 Juni 2015 dan tanggal 15 Juni 2015 untuk didengar keterangannya

Hal. 5 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai SAKSI berkaitan dengan perkara tindak pidana Korupsi dalam pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi, Kelola dan Transfer untuk instalasi Pengolahan Air antara PDAM Kota Makasar dengan pihak Swasta periode Tahun 2005 s.d. 2013 yang diduga dilakukan oleh TERSANGKA ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN (PEMOHON) selaku Walikota Makasar Periode tahun 2004 s/d 2009 Periode 2009 s/d 2014, dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi, Kelola dan Transfer untuk instalasi Pengolahan Air antara PDAM Makasar dengan pihak Swasta periode Tahun 2005 s/d 2013 yang diduga dilakukan oleh TERSANGKA HENGKY WIJAYA selaku Direktur Utama PT. TRAYA dan PT. TRAYA TIRTA MAKASSAR dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

8. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA untuk yang kedua kalinya terhadap perkara yang sama sebagaimana diurai pada poin 5 di atas, jelas TIDAK SAH menurut hukum. Adapun alasan hukumnya sebagai berikut :

a. Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka terhadap perkara yang sama untuk yang kedua kalinya bertentangan dengan asas *nebis en idem*. Hal ini ditegaskan oleh Pakar hukum Pidana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Prof. Hambali Thalib yang menegaskan bahwa “status baru ILHAM (PEMOHON) punya kelemahan. Dalam ilmu hukum, seharusnya seseorang tidak boleh dtersangkakan dua kali dengan kasus yang sama. Ilmu hukum mengenal *nebis en idem*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai, maka perkara yang sama, objek yang samdan subjek yang sama, tidak boleh diadili dua kali untuk peradilan yang sama (*Harian Fajar, Jumat, tanggal 12 Juni 2015, hal 1 dan 7*).

- b. Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka terhadap perkara yang sama untuk yang kedua kalinya bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan. Asas kepastian hukum memiliki pengertian asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap menjalankan tugas dan wewenangnya. Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka yang mengabaikan putusan Praperadilan dalam perkara Permohonan Praperadilan Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, tanggal 12 Mei 2015 antara DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM sebagai PEMOHON melawan KPK sebagai TERMOHON, jelas betentangan dengan asas kepastian hukum.
- c. Bahwa asas kepastian hukum tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prosedur dan ketentuan hukum yang telah ditentukan secara tegas oleh hukum acara. Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) UU KPK, hukum acara yang diatur dalam KUHAP juga berlaku bagi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh TERMOHON. Dalam setiap proses pidana sebagaimana ditentukan oleh KUHAP, didahului dengan adanya laporan atau aduan atau ada peristiwa pidana kecuali tertangkap tangan. Laporan/pengaduan atau peristiwa tertangkap tangan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyelidikan dan penyidikan oleh TERMOHON.
- d. Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka terhadap perkara yang sama untuk yang kedua kalinya tidak didahului adanya proses Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini";

Hal. 7 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa surat-surat panggilan saksi yang diterbitkan oleh TERMOHON antara lain : surat panggilan Nomor : Spgl-2971/23/06/2015 atas nama saksi IDHAM KHALIK dan surat panggilan Nomor : Spgl-2980/23/06/2015 atas nama saksi HAMZAH AHMAD disebutkan sebagai dasar pemanggilan :

1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Pasal 26 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001.
3. Pasal 6 huruf c dan 38 ayat (1) UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKPTK-13/KPK/03/2014 Tanggal 14 Maret 2014.
5. Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKPTK-14/KPK/03/2014 Tanggal 14 Maret 2014.
6. Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LPTK-8/KPK/06/2015 Tanggal 4 Juni 2015.
7. Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LPTK-9/KPK/06/2015 Tanggal 4 Juni 2015.
8. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik 14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015.
9. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik 15/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015.

Jika dicermati dasar pemanggilan saksi-saksi khususnya pada poin 4,5,6,7,8 dan 9 di atas, maka jelas terlihat bahwa pemanggilan saksi-saksi tersebut berdasarkan pada empat LPTK baik LPTK yang lama yang diterbitkan pada Tahun 2014 sebelum adanya permohonan Praperadilan dalam perkara Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, maupun LPTK yang baru diterbitkan setelah adanya putusan perkara Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel antara PEMOHON dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON. Berdasarkan keempat LPTK itu pula maka diterbitkan Surat Perintah Penyidikan yang baru yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik 14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik 15/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 atas nama Tersangka DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM dan Tersangka HENGKY WIJAYA.

9. Bahwa terhadap LKTPK Nomor : LKPTK-13/KPK/03/2014 Tanggal 14 Maret 2014 dan LKTPK Nomor : LKPTK-14/KPK/03/2014 Tanggal 14 Maret 2014 yang dijadikan dasar Sprin.Dik 20/01/05/2014 tanggal 02 Mei 2014 dan Sprin.Dik 20A/01/05/2014 tanggal 20 Nopember 2014 yang dijadikan dasar penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan putusan Praperadilan dalam perkara Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel antara PEMOHON dan TERMOHON telah dinyatakan tidak sah TIDAK SAH penetapan Tersangka DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM (PEMOHON) oleh TERMOHON. Demikian juga dengan penyitaan dan penggledahan serta pemblokiran rekening pemohon telah dinyatakan TIDAK SAH. Dengan demikian seluruh hasil penyelidikan yang dilakukan TERMOHON sejak tanggal 29 Juni 2012 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin n.Lidik-45/01/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin n.Lidik-45A/01/06/2012 tanggal 4 Nopember 2013 yang telah melakukan permintaan keterangan keterangan dan pengumpulan bukti-bukti sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam bukti-bukti yang diajukan oleh TERMOHON dalam perkara Praperadilan Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel yang diberi tanda mulai dari bukti T-1 sampai dengan bukti T-34 tidak sah dan karenanya tidak dapat dipergunakan lagi dalam rangka menetapkan kembali PEMOHON sebagai Tersangka untuk yang kedua kalinya untuk perkara dugaan tindak pidana yang sama, sebagaimana tercantum dalam surat-surat panggilan saksi-saksi dimaksud, Tegasnya mulai dari surat perintah penyelidikan Nomor Sprin n.Lidik-45/01/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin n.Lidik-45A/01/06/2012 tanggal 4 Nopember 2013, laporan hasil penyelidikan Nomor :

Hal. 9 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHP-12/22/03/2014 tanggal 13 Maret 2014 dan LKPTPK-13/KPK/03/2014 dimana dalam LHP dan LPTKP tersebut menyimpulkan bahwa telah terdapat bukti permulaan yang cukup yakni minimal 2 (dua) alat bukti terkait indikasi tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh PEMOHON. Dengan telah dinyatakan tidak sah penetapan Tersangka PEMOHON oleh TERMOHON yang didasari pada hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh TERMOHON, maka segala surat-surat, dokumen-dokumen, bukti-bukti tersebut di atas tidak dapat lagi dijadikan dasar untuk menerbitkan sprindik baru dan selanjutnya menetapkan kembali PEMOHON sebagai tersangka untuk yang kedua kalinya terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sama. Dengan demikian, maka penerbitan Laporan Kejadian Tindak Pidana Nomor : Nomor LPTK-8/KPK/06/2015 Tanggal 4 Juni 2015, Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin.Dik 14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang dijadikan dasar untuk menetapkan kembali PEMOHON sebagai Tersangka untuk yang kedua kalinya mempunyai konsekwensi yuridis berupa tidak sahnya penetapan PEMOHON sebagai Tersangka.

10. Bahwa penetapan seseorang menjadi Tersangka haruslah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku yang dimulai dari laporan/pengaduan, melakukan proses penyelidikan, penyidikan dan jika di dalam seluruh rangkaian proses penyelidikan tersebut ditemukan minimal dua alat bukti yang cukup berdasarkan Pasal 184 KUHP, barulah seseorang dapat dijadikan sebagai Tersangka. Pada faktanya, penerbitan penerbitan Laporan Kejadian Tindak Pidana Nomor : Nomor LPTK-8/KPK/06/2015 Tanggal 4 Juni 2015, Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin.Dik 14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015, yang dijadikan dasar untuk menetapkan kembali PEMOHON sebagai Tersangka untuk yang kedua kalinya oleh TERMOHON tidak didasari pada adanya laporan/pengaduan yang baru, Sprint.Lidik yang baru dan hasil penyelidikan yang baru, demikia juga hasil penyidikan yang baru. Dengan demikian, jelaslah bahwa penetapan TERMOHON sebagai Tersangka tidak sah menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selain prosedur penetapan PEMOHON sebagai Tersangka yang salah sebagaimana diurai di atas, ternyata pula penyelidik AMINUDDIN YANG DITUGASKAN DI Direktorat Penyelidikan Deputy Penindakan yang menjadi Ketua Tim Penyelidik dalam Perkara pidana PEMOHON, bukanlah penyelidik berdasarkan KUHAP dan UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KUHAP ditegaskan bahwa : *"Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia"*. Demikian juga dalam Pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK ditegaskan bahwa : Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai KPK, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pada KPK. Dengan demikian, jelaslah bahwa KPK hanya mengakui Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum dari Instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai KPK. Dengan demikian, baik menurut KUHAP maupun menurut UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sama sekali Tidak ada kewenangan TERMOHON untuk mengangkat Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum selain dari Instansi Kepolisian dan Kejaksaan.
12. Bahwa AMINUDDIN yang dalam keterangannya selaku saksi TERMOHON dalam sidang perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register perkara Nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, mengaku bahwa dirinya baru menjadi pegawai KPK sejak 1 Januari 2005 sampai sekarang yang ditugaskan di Direktorat Penyelidikan Deputy Penindakan bukanlah Penyelidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia melainkan berasal dari pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan demikian, seluruh rangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON bertentangan dengan Pasal 4 KUHAP dan Pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian pula, maka seluruh rangkaian penyelidikan yang telah dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara pidana PEMOHON haruslah dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Hakim parperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor : 36/Pid.Prap/2015/

Hal. 11 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jak.Sel antara HADI PURNOMO selaku Pemohon melawan KPK sebagai Termohon, pada halaman 266 yang mempertimbangkan :

“Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan penyelidik independent yang tidak bersal dari Penyelidik baik POLRI maupun Kejaksaan adalah bertentangan dengan Undang-undang dan batal demi hukum maka proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik independent Dady Mulyadi (saksi Termohon), Mariana Febriana dan M.N.Huda D Santoso (vide Bukti T-2, T-10 sampai dengan T-39,T-77, T-3,T-5 dan T-6) adalah menjadi batal demi hukum”

13. Bahwa demikian juga dalam penetapan PEMOHON sebagai Tersangka untuk yang kedua kalinya tidak dilakukan proses penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHP yang menyebutkan : *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*. Pada faktanya TERMOHON menetapkan kembali PEMOHON sebagai tersangka bersama HENGKY EIJAYA untuk yang kedua kalinya bersamaan dengan penerbitan Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin.Dik 14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 dan Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin.Dik 15/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015. Hal ini dapat dilihat dalam surat panggilan saksi-saksi antara lain IDHAM KHALIK dan saksi HAMZAH AHMAD dan saksi-saksi lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal mana dilakukan sebelum adanya pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan barang bukti dan pemeriksaan calon tersangka.

14. Bahwa selain hal sebagaimana diurai di atas, ternyata pula bahwa A. DAMANIK yang bertindak a.n. PIMPINAN, Plt. Direktur Penyidikan selaku Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) KUHP yang menyebutkan penyidik adalah : a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; b. Pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU. Dalam Pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2002 tentang KPK dinyatakan : “Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai KPK, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pada KPK”, Hal ini disebabkan oleh karena A. DAMANIK telah diberhentikan dari Dinas Polri sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/948/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang pemberhentian dengan hormat dari Dinas POLRI atas nama AMBARITA DAMANIK. Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh A. DAMANIK mulai dari penerbitan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK), penerbitan Surat perintah Penyidikan (Sprindik), surat pemanggilan saksi, pemeriksaan saksi, penyitaan dan segala tindakan lebih lanjut yang dilakukan dalam proses penyidikan termasuk penetapan PEMOHON sebagai tersangka menjadi tidak sah menurut hukum, Oleh karena segala tindakan lebih lanjut yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan dalam perkara pidana PEMOHON harus segera dihentikan.

15. Bahwa selain hal sebagaimana diurai di atas, pada faktanya pula, Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LKTPK-8/KPK/06/2015 dan , Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LKTPK-9/KPK/06/2015 diterbitkan oleh TERMOHON tanggal 4 Juni 2015, pertanyaannya adalah dengan dasar apa TERMOHON menerbitkan LKTPK tersebut tanpa adanya laporan, surat perintah penyelidikan dan proses penyelidikan yang seharusnya dilakukan oleh TERMOHON. Dengan demikian LKTPK-8/KPK/06/2015 dan , Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LKTPK-9/KPK/06/2015 diterbitkan oleh TERMOHON tanggal 4 Juni 2015 tidak sah menurut hukum. Demikian juga dengan Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin.Dik 14/01/06/2015 dan Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin.Dik 15/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang diterbitkan tanpa adanya penyelidikan yang dilakukan secara sah menurut hukum, jelas merupakan surat perintah Penyidikan yang tidak sah menurut hukum.
16. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2015 TERMOHON juga menerbitkan surat Pengembalian Barang Bukti Nomor : R.267.23/06/2015 yang ditujukan

Hal. 13 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



kepada Direktur Utama PDAM Kota Makassar yang ditandatangani atas nama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Deputi Penindakan, Ub. Plt. Direktur Penyidikan selaku Penyidik atas nama A. DAMANIK. Selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2015 dilakukan pengembalian barang bukti, sebagaimana diurai termaktub dalam berita acara pengembalian barang bukti yang ditanda tangani oleh ACH. IMAM RIFAI, penyidik yang mengembalikan yang diterima oleh KARTIA BADO dengan disaksikan oleh SALMA dan RIEZA ADHITYA B dan para pejabat dan mantan pejabat PDAM yang hadir pada saat pengembalian barang bukti dimaksud.

17. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 9 Juni 2015 TERMOHON kembali melakukan penyitaan sejumlah dokumen-dokumen yang telah dikembalikan oleh TERMOHON kepada PDAM Kota Makassar, Sdr. Oktavianus Arrang, dan Asdar Ali, serta Kartia Bado. Tindakan TERMOHON melakukan penyitaan kembali terhadap barang bukti yang telah diserahkan kepada PDAM Kota Makassar dan pihak-pihak lainnya seperti tersebut di atas, jelas merupakan tindakan yang keliru menurut hukum, khususnya pengembalian barang bukti dan penyitaan barang bukti kembali dari Sdr. OKTAVIANUS ARRANG dan HAMZAH AHMAD yang sesungguhnya bukan miliknya dan tidak pula dalam penguasaannya sebagaimana keterangan keduanya sebagai saksi yang diajukan oleh PEMOHON dalam persidangan perkara permohonan Praperadilan Nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, antara PEMOHON dan TERMOHON yang telah diputus pada tanggal 12 Mei 2015.

18. Bahwa pengembalian barang bukti oleh TERMOHON sebagaimana termaktub dalam surat TERMOHON Nomor : R.167.23/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 kepada PDAM Kota Makassar dan pihak-pihak lainnya sebagaimana telah disebutkan diatas, yang disertai dengan penyitaan kembali atas sejumlah barang bukti yang telah diserahkan dimaksud, bertentangan dengan makna yuridis yng terkandung dari pelaksanaan eksekusi dari putusan Praperadilan Nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel khususnya yang berkaitan dengan PEMULIHAN KEDUDUKAN, HARKAT dan MARTABAT atas diri PEMOHON pada



keadaan semula. Hal mana jelas telah melanggar hak hukum dan hak asasi PEMOHON yang berakibat tidak adanya kepastian hukum atas perkara pidana PEMOHON.

19. Bahwa langlah pengembalian barang bukti sebagaimana diuraikan di atas pada hakekatnya bukan merupakan pelaksanaan eksekusi putusan Praperadilan Nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, karena pada saat yang bersamaan atau serta merta diambil kembali oleh TERMOHON dengan alasan DISITA sehingga pengembalian barang bukti tersebut hanya proforma atau formalistik. Hal ini menunjukkan TERMOHON. Telah menutup mata hati dengan telinganya serta melakukan pembangkangan terhadap Putusan Praperadilan Nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel. Mungkinkah karena seorang ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, bukanlah siapa-siapa, ia hanya seorang warga negara yang biasa yang tidak lagi mempunyai kedudukan, pangkat dan jabatan, ia bukan seorang calon Kapolri atau Wakapolri sehingga TERMOHON telah menutup mata hatinya dengan penuh dendam kusumat yang membara yang memaksakan kembali PEMOHON menjadi Tersangka meskipun sudah ada putusan yang final dan mengikat. Segala prosedur hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan diabaikan oleh TERMOHON dalam menetapkan kembali PEMOHON sebagai Tersangka. Ini sungguh merupakan suatu kesewenangan yang nyata yang telah memporak-porandakan dan menghancurkan penegakan hukum di negeri yang kita cintai ini.

20. Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka dalam kaitannya dengan perjanjian kerja sama Rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan instalasi pengelolaan Air Minum Panaikang Kapasitas 1.000 liter/detik antara PDAM Kota Makassar dengan PT. Traya Nomor : 003/B.3d/V/2007-015/11-mi/V/2007 yang ditandatangani oleh IR. TAJUDDIN NOOR selaku Direktur Utama PDAM Kota Makassar dan HENGKY WIJAYA selaku Direktur Utama PT. TRAYA. Dengan demikian, jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian tersebut maka penyelesaiannya dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang, bukan

Hal. 15 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara seperti yang dilakukan oleh TERMOHON dengan menjadikan PEMOHON sebagai tersangka meskipun PEMOHON bukan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut.

21. Bahwa TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dalam kaitannya dengan perjanjian kerja antara PDAM Kota Makassar dengan PT. Traya dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak didasari pada adanya minimal dua alat bukti yang cukup. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara praperadilan nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel. antara PEMOHON dan TERMOHON pada halaman 212-213 yang menyatakan :

“ Menimbang bahwa bukti yang diajukan termohon menetapkan tersangka pada tanggal 2 Mei 2014 belum ditemukan bukti awal 2 alat bukti. Oleh karena dugaan terjadi perbuatan pidana, maka penetapan Tersangka baru dapat ditetapkan setelah ditemukan 2 alat bukti, yaitu setelah dilakukan pengumpulan bukti pada tahapan penyidikan, hal ini sejalan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 bahwa penetapan tersangka bagian darai proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasinya”

Selanjutnya hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara tersebut di atas mempertimbangkan lebih lanjut :

“ Menimbang bahwa LHP yang dibuat Penyidik yang akan disampaikan kepada penyidik bukti yang diajukan Termohon dalam proses penyelidikan belum ditemukan minimal dua alat bukti sah yang membuat terang suatu perbuatan pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Menimbang bahwa Sprink.Dik kedua 20A/01/11/2014 tertanggal 20 Nopember 2014 ditetapkan juga berdasarkan LHP yang sama hingga permohonan praperadilan inidiajukan penyidik termohon tidak dapat menunjukan 2 alat bukti yang cukup/sah untuk membuat terang perbuatan pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.

Berdasarkan pertimbangan dalam putusan perkara praperadilan tersebut di atas, jelaslah bahwa penetapan PEMOHON tidak disertai adanya 2 alat bukti yang cukup menurut hukum.

22. Bahwa PEMOHON ditetapkan tersangka oleh TERMOHON juga tidak disertai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membuktikan apakah perbuatan PEMOHON dalam memberikan persetujuan prinsip dalam perjanjian kerja sama Rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan instalasi pengelolaan Air Minum Panaikang Kapasitas 1.000 liter/detik antara PDAM Kota Makassar dengan PT. Traya Nomor : 003/B.3d/V/2007-015/11-mi/V/2007 yang ditandatangani oleh IR. TAJUDDIN NOOR selaku Direktur Utama PDAM Kota Makassar dan HENGKY WIJAYA selaku Direktur Utama PT. TRAYA, dn persetujuan pembayaran uang muka harga air curah kepada PT. TRAYA. Merupakan suatu tindakan yang sewenang-wenang/ menyalahgunakan kewenangan. Tindakan TERMOHON tersebut jelas bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengharuskan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu yang membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh TERMOHON. Hal ini sejalan dengan pendapat Hakim Agung Supandi yang menyatakan bahwa : Dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2014 untuk membuktikan apakah seorang pejabat Negara telah benar-benar melakukan tindakan sewenang-wenang/menyalahgunakan kewenangan harus dibuktikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Media on line, senin 30 Maret 2015*). Hal yang sama dikemukakan oleh saksi ahli PROF.DR. I GDE PANTJA ASTAWA, SH.MH dalam keterangan kesaksiannya selaku saksi ahli yang diajukan PEMOHON sebagaimana termuat dalam Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 32/

Hal. 17 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel. (halaman :86-87). Dengan demikian, maka penetapan PEMOHON sebagai tersangka harus dinyatakan tidak sah menurut hukum.

23. Bahwa hingga saat ini PEMOHON belum pernah diperiksa sebagai calon Tersangka namun TERMOHON telah menetapkan kembali PEMOHON sebagai Tersangka untuk yang kedua kalinya. Tindakan termohon tersebut jelas bertentangan dengan putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan :

“menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka (Putusan MK, hal : 98)

Berdasarkan putusan MK tersebut di atas, maka sebelum dilakukan penetapan tersangka maka terlebih dahulu harus ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Dengan demikian, penetapan Tersangka PEMOHON tanpa adanya dua alat bukti yang cukup yang disertai pemeriksaan calon tersangka jelas tidak sah menurut hukum. Hal tersebut sesuai pula dengan SOP TERMOHON Buku Ketiga Tentang Penyidikan Pasal 72-85 yang mengharuskan adanya pemeriksaan saksi, pemeriksaan keterangan ahli, pemeriksaan barang bukti, upaya paksa, pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka.

24. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Putusan Praperadilan Nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, tanggal 12 Mei 2015 oleh TERMOHON, dan diterbitkannya Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin.Dik 14/01/06/2015, tanggal 5 Juni 2015 serta penetapan PEMOHON kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tersangka, telah dimuat diberbagai media cetak maupun media elektronik, baik lokal maupun nasional. Hal mana jelas telah merusak citra dan nama baik PEMOHON sebagai mantan Walikota Makassar dengan berbagai prestasi yang telah dicapainya. Oleh karenanya TERMOHON harus diperintahkan untuk memulihkan hak-hak PEMOHON baik dalam kedudukan, harkat serta martabatnya melalui TV Nasional TV One, Metro TV, koran Harian Kompas, Media Indonesia, Harian Tempo, The Jakarta Post, Harian Fajar, dan Harian Tribun Timur Makassar selama 3 (tiga) hari berturut-turut;

25. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Putusan Praperadilan Nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, tanggal 12 Mei 2015 oleh TERMOHON, dan diterbitkannya Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin.Dik 14/01/06/2015, tanggal 5 Juni 2015 serta penetapan PEMOHON kembali sebagai tersangka, telah menimbulkan kerugian bagi PEMOHON baik material maupun non material. Oleh karenanya, agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar bagi Pemohon, maka patut dan adil kiranya jika Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan untuk mengabulkan permohonan praperadilan ini.

Hakim Praperadilan yang kami Muliakan'

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diurai di atas dengan ini kami memohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan memutuskan permohonan Praperadilan ini dengan amar putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah penetapan Tersangka Dr.H.Illham Arief Sirajuddin, MM yang dilakukan oleh TERMOHON untuk yang kedua kalinya terhadap perkara yang sama;
3. Menyatakan tidak sah penyitaan-penyitaan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara tindak pidana PEMOHON;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON untuk yang kedua kalinya terhadap perkara yang sama;

Hal. 19 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan segala proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka Pemohon sebagaimana ditetapkan dalam Sprin.Dik Nomor : 14/01/06/2015;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memulihkan hak-hak PEMOHON baik dalam kedudukan, harkat serta martabatnya dengan mengumumkan secara resmi melalui TV Nasional TV One, Metro TV, koran Harian Kompas, Media Indonesia, Harian Tempo, The Jakarta Post, Harian Fajar, dan Harian Tribun Timur Makassar selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
7. Menghukuk TERMOHON untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

DAN/ATAU

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap dimuka persidangan, Pemohon diwakili kuasanya : 1. Asmar Oemar Saleh, 2. Nasiruddin Pasigai, 3. M. Ilyas Ismail, 4. Muhammad Iskandar, 5. Jonson Panjaitan, 6. Robinson, 7. Deny Hariyatna, 8. Ilham Adhyatama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 11 Juni 2015 sedangkan Termohon Pra Peradilan hadir kuasanya : Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Rasmala Aritonang, S.H., M.H., Zainal Abidin, S.H., M.H., Kristanti Yuni Purwanti, S.H., M.H. Imam Akbar Wahyu N, S.H. dan Nancy Setiawati Silalahi, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2015, Nomor SKS- 38/01-55/06/2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon Pra Peradilan dibacakan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pra Peradilan tersebut maka pihak Termohon Pra Peradilan telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 2 Juli 2015 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap dalil Pemohon pada butir 1 halaman 2-3 yang menyatakan bahwa dasar hukum Permohonan Praperadilan merujuk kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan, yaitu Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 77- Pasal 83 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 4 Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.4/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 32/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 12 Mei 2015, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Akan tetapi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan yang dimaksud Termohon tidaklah tepat untuk dijadikan dasar permohonan praperadilan *a quo* karena:

- a. Tidak terdapat pelanggaran terhadap hak-hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.

Bahwa dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 adalah dalam rangka proses penegakan hukum yang berdasarkan pada Undang-Undang (Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 284 ayat (2) KUHP jo Pasal 39, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 UU No. 30 tahun 2002). Disamping itu tidak terdapat upaya paksa dalam penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 karena surat tersebut hanya berisi perintah dari Pimpinan KPK selaku Penyidik kepada para Penyidik untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi Kelola dan Transfer untuk Instalansi Pengolahan Air antara PDAM Kota Makassar dengan Pihak Swasta periode tahun 2005 sampai dengan 2013 yang diduga dilakukan oleh Ilham Arief Sirajuddin, MM selaku Walikota Makassar periode 2004 sampai dengan 2009 dan

Hal. 21 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2009 sampai dengan 2014 dan kawan-kawan. Surat Perintah Penyidikan tersebut hanyalah bersifat Yudisial Administratif.

- b. Penetapan Tersangka bukanlah obyek praperadilan berdasarkan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP;

Bahwa yang dimaksud dengan Praperadilan adalah yurisdiksi atau kewenangan/kompetensi mengadili yang diberikan oleh Undang-Undang dalam hal ini KUHAP kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang hal yang berhubungan dengan sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan, Penghentian Penuntutan, Permintaan Ganti Rugi apabila perkara tidak diajukan ke Pengadilan dan Permintaan Rehabilitasi apabila perkara tidak diajukan ke Pengadilan. Yurisdiksi/kewenangan mengadili hal-hal tersebut diatur dan disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 *jo*. Pasal 77 KUHAP, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10: “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Selanjutnya dalam Pasal 77 KUHAP menyatakan:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. **sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;**
- b. **ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) huruf b jo ayat (3) huruf d KUHAP “**menambah**” subyek atau item yurisdiksi Praperadilan yang disebut dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP dengan subyek yang berkenaan dengan kewenangan memeriksa dan memutus ‘**benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian**’

Selanjutnya Pasal 78 KUHAP melimpahkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk melimpahkan dan memutus kasus hukum yang disebut dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 serta Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP kepada “Praperadilan” dengan acara pemeriksaan Praperadilan yang biasa juga disebut dengan istilah proses pemeriksaan Praperadilan.

Dengan demikian yurisdiksi Pengadilan untuk memeriksa dan memutus melalui acara pemeriksaan Praperadilan bersifat limitative sebatas pada masalah hukum yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 dan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP.

Pada Pasal 95 KUHAP terdapat kalimat “....atau dikenakan tindakan lain” setelah kalimat “tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain...”, memperluas landasan atau alasan menuntut ganti kerugian melalui acara pemeriksaan praperadilan. Jadi yang diperluas oleh Pasal 95 ayat (1) KUHAP bukan yurisdiksi Pengadilan Negeri yang dilimpahkan kewenangannya pada Praperadilan melalui acara pemeriksaan Praperadilan. Akan tetapi yang diperluas adalah landasan alasan permintaan/permohonan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri yang diperiksa dan diputus dengan pemeriksaan acara Praperadilan.

Hal. 23 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian yurisdiksi/kompetensi mengadili praperadilan dengan acara pemeriksaan praperadilan yang digariskan dalam Bab X tentang wewenang mengadili Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP bersifat limitative seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 dan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, yang mana Penetapan Tersangka tidak termasuk yurisdiksi Praperadilan.

- c. Bahwa Pasal 44 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 justru merupakan dasar bagi Termohon untuk mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi Kelola dan Transfer untuk Instalansi Pengolahan Air antara PDAM Kota Makassar dengan Pihak Swasta periode tahun 2005 sampai dengan 2013 yang diduga dilakukan oleh Ilham Arief Sirajuddin, MM selaku Walikota Makassar periode 2004 sampai dengan 2009 dan periode 2009 sampai dengan 2014 dan kawan-kawan.

Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.30 tahun 2002 menyebutkan bahwa

- (1) *Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- (2) *Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti alat bukti termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik."*

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No.30 Tahun 2002, pelaksanaan Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon mempunyai ruang lingkup dan parameter khusus, Penyelidik harus menemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan yang cukup berupa terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti, yang mana 2 (dua) alat bukti tersebut telah ditemukan oleh Termohon *in casu* dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi Kelola dan Transfer untuk Instalansi Pengolahan Air antara PDAM Kota Makassar dengan Pihak Swasta periode tahun 2005 sampai dengan 2013 yang diduga dilakukan oleh Ilham Arief Sirajuddin, MM selaku Walikota Makassar periode 2004 sampai dengan 2009 dan periode 2009 sampai dengan 2014 dan kawan-kawan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 44 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 menentukan bahwa:

- 3) *Dalam hal penyidik melakukan tugas tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyidikan;*
- 4) *Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan;*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, setelah Penyidik bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, Penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan ke tahap Penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan, yang dalam hal ini adalah Surat Nomor Sprin.Dik-14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi Kelola dan Transfer untuk Instalansi Pengolahan Air antara PDAM Kota Makassar dengan Pihak Swasta periode tahun 2005 sampai dengan 2013 yang diduga dilakukan oleh Ilham Arief Sirajuddin, MM selaku Walikota Makassar

Hal. 25 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2004 sampai dengan 2009 dan periode 2009 sampai dengan 2014 dan kawan-kawan.

- d. Putusan Praperadilan No 04/Pid/Prap/2015/PN. Jak.Sel tanggal 16 Februari 2015 atas nama Komjen Budi Gunawan, Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Mei 2015 atas nama Ilham Arief Sirajuddin, MM dan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015 atas nama Hadi Purnomo tidak dapat dijadikan yurisprudensi.

Bahwa suatu Putusan dapat dikatakan sebagai Yurisprudensi apabila diputuskan oleh tingkat Pengadilan yang lebih tinggi, diikuti oleh putusan-putusan lain, dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Yurisprudensi.

Bahwa Sudikno Mertokusumo memberikan penafsiran yurisprudensi sebagai peradilan pada umumnya (*judicature rechtspraak*), yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwajib.

Pendapat ini juga dikuatkan oleh Subekti yang memberikan pengertian Yurisprudensi sebagai:

"putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap (konstant)".

Bahwa Putusan Praperadilan No 04/Pid/Prap/2015/PN. Jak.Sel tanggal 16 Februari 2015 atas nama Komjen Budi Gunawan tidak dapat dijadikan dasar permohonan, mengingat Putusan tersebut bukanlah Yurisprudensi karena tidak diikuti oleh Pengadilan Negeri lain, yaitu:

1. Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Purwokerto No. 02/Pid.Pra/2015/PN. PWT tanggal 10 Maret 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Sumedang No.01/Pid.Pra/2015/PN.Smd tanggal 24 Maret 2015;
3. Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 02/Pra.pid/2015/PN.BGL tanggal 17 Maret 2015;
4. Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 April 2015 dengan Ade Sutisna selaku Pemohon melawan Kepolisian Resort Bogor selaku Termohon; dan
5. Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 19/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 8 April 2015.

yang semuanya secara tegas menyatakan penetapan Tersangka bukan termasuk ruang lingkup praperadilan dan terhadap ketiga putusan tersebut tidak pernah ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Yurisprudensi.

Demikian pula Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Mei 2015 atas nama Ilham Arief Sirajuddin, MM dan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015 atas nama Hadi Purnomo tidak dapat dijadikan dasar Permohonan, mengingat kedua Putusan Praperadilan tersebut juga tidak diikuti oleh Pengadilan Negeri yang lain, yaitu Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps tanggal 10 Juni 2015 dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama H.Zaini Arony yang menyatakan *"KPK sebagai lembaga independen dan sebagai state regulatory agency secara atributif KPK diberi wewenang oleh UU untuk mengangkat dan memberhentikan Penyelidik dan Penyidik"* (halaman 42 Putusan Sela).

Dengan demikian ketiga putusan praperadilan tidak tepat dikualifikasikan sebagai Yurisprudensi sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan a quo.

- e. Bahwa Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 yang didalilkan oleh Pemohon tidak tepat dijadikan dasar Permohonan *aquo*.

Hal. 27 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan MK diatas telah menciptakan norma baru dengan memperluas obyek praperadilan diluar ketentuan Pasal 77 KUHAP, padahal Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2014 menyatakan:

“ Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

- a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);*
- b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan*
- c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

Hal ini juga sejalan dengan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Aswanto yang menyatakan *“menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu obyek praperadilan yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHAP adalah membuat norma baru yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan pembentuk undang-undang.”* (*vide* Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, hal 125);

Selain masalah norma, terhadap Putusan MK No: 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan tanggal 28 April 2015 tersebut terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 3 (tiga) hakim konstitusi yang berlatar belakang hukum pidana, yang pada pokoknya menyatakan:

- Praperadilan berkenaan dengan upaya paksa dan akibat hukum yang bersangkutan paut dengannya. Tindakan yang termasuk upaya paksa adalah penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan;*
- Memasukkan penetapan tersangka dalam ruang lingkup praperadilan tidak bersesuaian dengan asas Noscitur a Sociis sebab menurut asas ini suatu kata atau istilah itu harus dimaknai dalam kaitan associated-nya. Karena penetapan tersangka tidak*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam (associated with) rangkaian pengertian upaya paksa maka dia bukanlah obyek praperadilan;

- *Praperadilan adalah istilah khusus yang berlaku dalam penerapan KUHAP sehingga lingkungannya hanya mencakup tindakan-tindakan yang termasuk dalam upaya paksa.*

Bahwa pendapat berbeda (*dissenting opinion*) diatas menunjukkan Putusan MK tersebut tidak diputuskan secara bulat.

Bahwa dalam praktiknya Putusan MK juga tidak selalu diikuti oleh Mahkamah Agung, hal ini dapat ditemukan dalam beberapa putusan antara lain:

- 1) Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 yang telah memutuskan membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP dimana sebelumnya PK hanya dapat dilakukan satu kali menjadi PK dapat dilakukan lebih dari satu kali.

Atas Putusan MK tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 7 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang pada pokoknya menyatakan: "... *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali ...*"

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali;

- 2) Putusan MK No. 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 meniadakan nuansa perbuatan melawan hukum materiil dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Terhadap putusan MK tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 yang tetap mempertahankan dan menerapkan perbuatan melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi pasca Putusan MK No.

Hal. 29 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, khususnya terhadap eksistensi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan cara melakukan suatu penemuan hukum terhadap perbuatan melawan hukum materiil.

Berdasarkan alasan tersebut diatas dalil Pemohon yang mendasarkan pada Putusan MK harus dikesampingkan.

2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada butir 2, 3, 4 dan 24 halaman 3-5 dan 19-20 yang menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan melakukan perbuatan melanggar hukum karena belum melaksanakan Putusan Praperadilan Perkara No.32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Mei 2015 atas nama Ilham Arief Sirajuddin, MM padahal Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga Termohon telah melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf k dan huruf l UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh Putusan Praperadilan No: 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dengan mengembalikan barang-barang yang telah disita kepada pemiliknya, dan memerintahkan Bank-Bank yang ditunjuk melalui Surat No R-651/20-23/06/2015 tanggal 1 Juni 2015 untuk mencabut pemblokiran rekening atas nama Pemohon. Sedangkan berkaitan dengan pemulihan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan, harkat serta martabat telah dipenuhi seketika atau serta merta dengan adanya putusan tersebut.
- b. Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat tidak relevan karena antara pelaksanaan putusan pengadilan dengan praperadilan adalah dua hal yang berbeda dan pelaksanaan putusan pengadilan tidak dapat diuji melalui lembaga praperadilan (Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHP)
- c. Dalil Pemohon tersebut mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) huruf k dan huruf l UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sangat tidak relevan dengan perkara *a quo*. Karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan putusan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas objek berupa surat keputusan tata usaha negara.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan melakukan perbuatan melanggar hukum karena belum melaksanakan Putusan Praperadilan Perkara No.32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Mei 2015 sudah seharusnya ditolak.

3. Bahwa Pemohon pada butir 5, 6, 7 dan 8 halaman 5-9 mendalilkan Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka untuk kedua kalinya bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sprin.Dik14/ 01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 dan Sprin.Dik15/ 01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang didasarkan pada Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) Nomor: LKTPK-8/KPK/06/2015 tanggal 4 Juni 2015 dan LKTPK 09/KPK/06/2015 adalah tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan asas *nebis in idem*, bertentangan dengan asas kepastian hukum, LKTPK tidak didahului dengan laporan atau aduan, penetapan Pemohon sebagai tersangka untuk kedua kalinya tidak didahului dengan proses penyelidikan dan mendasarkan pada LKTPK lama yang diterbitkan pada tahun 2014 yang telah diputus dalam perkara No.32/ Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut dengan alasan karena:

- a. Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sprin.Dik15/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 dan LKTPK 09/KPK/06/2015 adalah terkait dengan perintah dari Pimpinan KPK selaku Penyidik kepada para Penyidik untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi Kelola dan Transfer untuk Instalansi Pengolahan Air antara PDAM Kota Makassar dengan Pihak Swasta periode tahun 2005 sampai dengan 2013 yang diduga dilakukan oleh Hengky Widjaja sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* mengajukan dalil tersebut dalam perkara *a quo*.

Hal. 31 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa faktanya dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sprin .Dik14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 Termohon tidak pernah menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh Pemohon bukan merupakan surat ketetapan tersangka melainkan surat penugasan yang khusus diberikan oleh Pimpinan KPK kepada Penyidik KPK untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang bersifat *administrative judicial*.

Lebih lanjut dalam surat perintah penyidikan Nomor:Sprin.Dik14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015, disebutkan bahwa penyidik diperintahkan untuk “melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kerjasama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi pengolahan air antara PDAM Kota Makassar dengan Pihak Swasta periode Tahun 2005 s/d 2013, yang diduga dilakukan oleh Tersangka Ilham Arief Sirajuddin selaku Walikota Makasar, dst..”. Pencantuman nama Tersangka Ilham Arief Sirajuddin dalam surat perintah penyidikan tersebut sifatnya baru merupakan “dugaan”, belum “final” atau “belum pasti”, logika yang sama digunakan dalam terminologi “diduga pelaku” artinya belum tentu adalah pelakunya demikian pula dalam hal “diduga sebagai tersangka” belum tentu adalah tersangkanya. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak tepat, karena dugaan seseorang sebagai tersangka dalam surat perintah penyidikan bukan merupakan penetapan apalagi bila dipersamakan dengan keputusan (*beshicking*) yang bersifat kongkrit, individual dan final. *Quad non* penetapan tersangka dianggap ada dalam proses penyidikan maka dalam penyidikan yang dilakukan oleh KPK, penetapan tersangka tersebut dilakukan pada saat seseorang dipanggil melalui surat panggilan resmi yang secara kongkrit dan final mencantumkan namanya sebagai tersangka (bukan lagi diduga sebagai tersangka) untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagai tersangka.

Bahwa faktanya Termohon telah menyampaikan panggilan untuk pemeriksaan terhadap Pemohon sebanyak 3 kali, dan dalam seluruh panggilan yang disampaikan kepada Pemohon tersebut secara nyata,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kongkrit dan final telah menyebutkan nama Pemohon Ilham Arief Sirajuddin sebagai “Tersangka” bukan lagi sebagai “orang yang diduga sebagai tersangka”.

Bahwa dalam hal produk penetapan tersangka dianggap ada pada saat nama Pemohon secara kongkrit dan final disebutkan sebagai tersangka dalam surat panggilan, maka sebelum Termohon menerbitkan surat panggilan tersebut, Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu yaitu mengumpulkan bukti – bukti sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka, diantaranya:

- 1) mengumpulkan 151 dokumen dan meminta keterangan dari 25 orang termasuk Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP);
- 2) melakukan penyitaan pada tahap penyidikan terhadap bukti surat pada tanggal 5 Juni 2015, dan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi pada tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam BAP pemeriksaan saksi

Dengan demikian penetapan pemohon sebagai tersangka oleh Termohon telah didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 44 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 dan KUHAP.

Perlu dipahami juga, bahwa secara hukum putusan tidak sahnya penetapan tersangka tidak kemudian menggugurkan tindak pidana dan peristiwa pidana yang terjadi, oleh karenanya terhadap pelaku tetap melekat pertanggungjawaban pidana, bahkan meskipun pada bagian lain Termohon tidak setuju dengan Putusan MK, namun berkaitan dengan pemahaman ini, Mahkamah Konstitusi memiliki keyakinan yang sama dengan Termohon, sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan nomor. 21/PUU-XII/2014, hal. 106 yang menyatakan:

“...Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tidak pidana, sehingga tetap

Hal. 33 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar...

- c. Bahwa dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 tidak melanggar asas *Ne Bis In Idem*. Yang dimaksud *Ne Bis in Idem* berdasarkan Pasal 76 KUHP adalah "kecuali dalam putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap"

Merujuk pada ketentuan tersebut, asas *Ne Bis in Idem* hanya berkaitan dengan proses penuntutan yang telah masuk pada materi pokok perkara.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Leden Marpaung menyatakan bahwa *Ne Bis in Idem* yang dimuat dalam Pasal 76 KUHP tidak boleh suatu perkara yang sama, yang sudah diputus, diperiksa, diputus lagi untuk kedua kali oleh pengadilan (Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hlm 100).

Mengingat dalil yang diajukan Pemohon terkait tahapan penyidikan dan yurisdiksi praperadilan belum menyangkut materi pokok perkara maka tidak berlaku asas *Ne Bis in Idem* tersebut.

- d. Bahwa KUHAP dan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tidak mensyaratkan untuk adanya penyelidikan tindak pidana korupsi harus ada laporan atau aduan terlebih dahulu *quad non* dalam perkara *aquo* Termohon *cq* Direktorat Pengaduan Masyarakat telah menerima laporan dari tentang dugaan tindak pidana korupsi di PDAM Kota Makassar yang melibatkan Pemohon. Selanjutnya untuk menindak lanjuti laporan tersebut, Direktorat Pengaduan Masyarakat melakukan pengumpulan bahan keterangan/informasi/data sebagai langkah awal untuk memverifikasi pengaduan/laporan tersebut untuk diteruskan kepada Pimpinan.
- e. Bahwa dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 Penetapan Tersangka telah didahului Proses Penyelidikan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk membuat terang perkara, Termohon akan menguraikan kembali proses penyelidikan sampai dengan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

- Bahwa Pada tahun 2010 Termohon melalui Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) menerima pengaduan/laporan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi di PDAM Kota Makassar;
- Menindaklanjuti laporan tersebut, Direktorat Pengaduan Masyarakat melakukan pengumpulan bahan keterangan/informasi/data sebagai langkah awal untuk memverifikasi pengaduan/laporan tersebut;
- Bahwa hasil dari kegiatan pengumpulan bahan keterangan/informasi/data tersebut, adalah dengan diperolehnya fakta awal adanya dugaan keterlibatan Pemohon dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi di Makassar, salah satunya penyimpangan pengadaan barang/jasa di PDAM Kota Makassar;
- Bahwa untuk memperkuat fakta awal tersebut, proses dilanjutkan dengan meningkatkan ke tahap penyelidikan dengan dasar Surat Perintah penyelidikan Penyidikan Nomor: Sprin.Lidik-45/01/06/2012 tanggal 29 Juni 2012, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Lidik 45A/01/11/2013 tanggal 4 November 2013 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint.Gas-83/20-22/06/2015 tanggal 1 Juni 2015, Termohon telah menemukan bukti permulaan permulaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi Kelola dan Transfer untuk Instalansi Pengolahan Air antara PDAM Kota Makassar dengan Pihak Swasta periode tahun 2005 sampai dengan 2013 yang diduga dilakukan oleh Pemohon.
- Bahwa hasil penyelidikan kemudian disampaikan dalam gelar perkara pada tanggal 11 Maret 2014, yang selanjutnya dari hasil gelar perkara tersebut dibuatkan dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: LHP-12/22/03/2014 tanggal 13 Maret 2014 dan LKTPK Nomor: LKTPK-13/KPK/03/2014 dimana dalam LHP

Hal. 35 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



dan LKTPK tersebut menyimpulkan bahwa telah terdapat bukti permulaan yang cukup yakni minimal 2 (dua) alat bukti terkait indikasi tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Pemohon dan selanjutnya perkara tersebut dapat diteruskan ke tahap penyidikan dengan dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprint.Dik-20/01/01/2014 tanggal 2 Mei 2014 dan Sprint.Dik-20A/01/11/2014 tanggal 20 November 2014;

- Bahwa Pemohon selanjutnya Pemohon mengajukan praperadilan dan diputus pada tanggal 12 Mei 2015 dalam Putusan No.32/Pid.Prap/2015/PN Jkt.Sel dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

EKSESPI

Menolak seluruh eksepsi TERMOHON

DALAM POKOK PERKARA

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.*
2. *Menyatakan tidak sah penetapan Tersangka Pemohon Dr H Ilham Arief Sirajuddin, MM oleh Termohon.*
3. *Menyatakan tidak sah penyitaan dan penggeledahan oleh Termohon dalam perkara tindak pidana Pemohon.*
4. *Menyatakan tidak sah menyatakan pemblokiran rekening atas nama Pemohon, No.Rekening Bank Mega Cabang Makassar 085.0020.44433402.267. atas nama Pemohon, No. Rek 02.0020.444.33402.267.00.99881 Bank Sulsel atas nama Pemohon, No. Rek 130201204007 dan Bank Sulawesi Selatan atas nama Pemohon Rek.130.201.20717.1.*
5. *Memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan , harkat , serta martabatnya.*
6. *Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).*
7. *Menolak Permohonan Pemohon lain dan selebihnya."*

Bahwa didalam amar putusan maupun pertimbangan hakim dalam putusan perkara No.32/Pid.Prap/2015/PN Jkt.Sel, **tidak terdapat**



satupun kalimat yang menyatakan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan harus batal demi hukum, sehingga penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon tetap sah menurut hukum.

- Oleh karena pada pertimbangan putusannya hakim praperadilan menyatakan bahwa Termohon tidak dapat menunjukkan bukti yang sah minimal dua alat bukti maka Termohon telah menjadikan pertimbangan hakim tersebut sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi dan analisis kelengkapan bukti-bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan pada PDAM Kota Makasar tahun 2006 s/d 2011.
 - Selanjutnya dari hasil evaluasi kelengkapan bukti-bukti kemudian Penyelidik melaporkan kembali kepada Pimpinan KPK dalam bentuk LHP Nomor: LHP-32/22/06/2015 tanggal 4 Juni 2015. Kemudian berdasarkan LHP tersebut diterbitkan LKTPK Nomor: LKTPK-8/KPK/2015 tanggal 4 Juni 2015, dimana dalam LHP dan LKTPK tersebut menyimpulkan bahwa telah terdapat bukti permulaan yang cukup yakni minimal 2 (dua) alat bukti yang sah selanjutnya diteruskan ke tahap penyidikan dengan dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 ;
4. Bahwa dalil Pemohon pada butir 9, butir 10 pada halaman 9-11 dan butir 15 pada halaman 13-14 Surat Permohonannya menyatakan Termohon tidak dapat menerbitkan sprindik baru dan menetapkan kembali Pemohon sebagai tersangka dengan menggunakan bukti-bukti yang diperoleh dari LKTPK dan LHP yang lama tidak berdasar karena mengacu pada jawaban Termohon pada angka 3 huruf e diatas, bahwa didalam amar putusan maupun pertimbangan hakim pada putusan perkara No.32/Pid.Prap/ 2015/PN Jkt.Sel, **tidak terdapat satupun kalimat yang menyatakan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan harus batal demi hukum**, sehingga penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon tetap sah menurut hukum.

Hal. 37 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon pada butir 11, 12 dan 14 halaman 11 -13 mendalilkan bahwa penyelidikan dan penyidikan tidak sah karena Penyelidik dan Penyidik bukan berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak sependapat dengan alasan:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 26 Bab IV UU Tipikor selengkapnya berbunyi *"penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam UU ini"*. **Hal ini menegaskan bahwa UU Tipikor merupakan *lex spesialis* dari KUHP**, sehingga ketentuan yang mengatur tentang proses penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan dalam hukum acara pidana yang berlaku yaitu KUHP **dapat disimpangi** berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU Tipikor tersebut.
- b. Bahwa berkenaan dengan ketentuan khusus dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2002, terkait dengan penyelidik, penyidik dan penuntut umum diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (1) dan (2) serta Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 yang menyatakan:

Pasal 43:

- 1) *Penyelidik adalah penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK"*
- 2) *Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi."*

Pasal 45:

- 1) *Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK;*
- 2) *Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 51:

- 1) *Penuntut adalah penuntut umum pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK;*
- 2) *Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi;*
- 3) *Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa penuntut umum.”*

Bahwa dengan diaturnya ketentuan khusus tentang penyidik, penyidik dan penuntut umum dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2002, maka ketentuan penyidik dalam Pasal 4 KUHAP, penyidik dalam Pasal 6 KUHAP, dan penuntut umum dalam Pasal 13 KUHAP dikesampingkan berdasarkan penerapan asas “*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*”.

Ketentuan yang mengatur mengenai penyidik pada Pasal 43 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 **mengenyampingkan** Pasal 4 KUHAP yang menyatakan: “*Penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia*”. Demikian halnya dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyidik pada Pasal 45 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 yang **mengenyampingkan** Pasal 6 KUHAP. Hal tersebut dipertegas dalam **Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No.30 Tahun 2002** yang menyatakan “*Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam UU ini*”, sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik KPK **tidak berada** di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Bahwa dalil Pemohon yang telah menafsirkan Pimpinan KPK tidak berwenang untuk mengangkat penyidik dan penyidik serta penuntut umum selain berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (3)

Undang-Undang No.30 Tahun 2002 adalah **penafsiran yang keliru**.

Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 berbunyi:

Hal. 39 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK”.

Norma yang ada pada Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 **tidak mengharuskan** bahwa Penyelidik, Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan, akan tetapi ketentuan tersebut **hanya mensyaratkan** apabila Penyelidik, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum berasal dari instansi Kepolisian atau Kejaksaan diangkat menjadi pegawai KPK, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dari instansinya.

Maksud pembentuk UU “memberhentikan sementara” personil dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan agar para Penyelidik, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang dipekerjakan di KPK dapat bertugas dan bekerja secara independen sehingga dalam melakukan tugasnya tidak diintervensi oleh instansi asalnya. Dengan demikian rumusan pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tersebut **tidak mengharuskan** bahwa Penyelidik dan Penyidik pada KPK hanya mereka yang berasal dari Kepolisian. Sedangkan khusus untuk melaksanakan fungsi penuntutan, Pimpinan KPK berwenang mengangkat penuntut umum yang berasal dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang No.30 Tahun 2002.

- a. Bahwa selain Undang-Undang No.30 Tahun 2002, kewenangan KPK mengangkat Penyelidik dan Penyidik Independen selaras dengan pendapat ahli Yahya Harahap sebagaimana dikutip dalam pertimbangan halaman 129 paragraf kedua dalam Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 14 April 2015 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Yahya Harahap: ketentuan pasal 45 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 mengesampingkan ketentuan dalam pasal 6 KUHP, yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat POLRI dan PPNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dan ahli berpendapat jika suatu ketentuan UU sudah clear outline, maka tidak perlu ditafsirkan lagi. Contohnya Pasal 45 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Disitu tidak disebutkan bahwa penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian, **sehingga tidak bisa ditafsirkan bahwa penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian;***

*Menimbang, bahwa karena telah jelas di dalam pasal 45 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 dinyatakan: penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, sehingga penyidik di KPK tidak harus pejabat dari POLRI **sehingga KPK sebagai Lembaga Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 diberi wewenang untuk mengangkat penyidik independen untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;***

b. Bahwa Kewenangan KPK mengangkat Penyelidik dan Penyidik Independen juga diamini oleh Putusan-Putusan lain antara lain:

- 1) Putusan Sela dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Sutan Bhatoegana dengan Nomor perkara 18/PID.SUS/TPK/2015/PN JKT.PST yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 27 April 2015 pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya menyatakan bahwa KPK berwenang mengangkat penyidik yang berasal dari luar Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang No.30 Tahun 2002; dan
- 2) Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps tanggal 10 Juni 2015 dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama H.Zaini Arony yang menyatakan "*KPK sebagai lembaga independen dan sebagai state regulatory agency secara atributif KPK diberi wewenang oleh UU untuk mengangkat dan* Hal. 41 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



memberhentikan Penyelidik dan Penyidik" (halaman 42 Putusan Sela).

Bahwa Penyelidik Aminudin diangkat sebagai Penyelidik pada KPK sejak tanggal 7 Januari 2005 sesuai Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor Kep 01/KPK/1/2005 dan mengangkat Penyidik A. Damanik diangkat sebagai Penyidik pada KPK sejak tanggal 31 Mei 2015 sesuai Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor:Kep-45/KPK/V/2005 dan sampai saat ini belum ada keputusan yang mencabut SK tersebut. Dengan demikian Penyelidikan yang dilakukan oleh Aminudin dan Penyidikan yang dilakukan oleh A. Damanik adalah sah menurut hukum.

6. Bahwa Pemohon pada butir 13 halaman 12 sampai dengan 13 yang menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka atas nama Pemohon tidak dilakukan sesuai proses Penyidikan sebagaimana Pasal 1 angka 2 KUHP karena tidak didahului proses Penyidikan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak sependapat karena mengacu jawaban pada butir 3 huruf b diatas, bahwa Termohon tidak pernah menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Adapun Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprint.Sprin.Dik14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Pemohon bukan merupakan surat ketetapan tersangka melainkan surat penugasan yang khusus diberikan oleh Pimpinan KPK kepada Penyidik KPK untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang bersifat *administrative judicial*.

Lebih lanjut dalam surat perintah penyidikan Nomor:Sprin.Dik14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015, disebutkan bahwa penyidik diperintahkan untuk "melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kerjasama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi pengolahan air antara PDAM Kota Makassar dengan Pihak Swasta periode Tahun 2005 s/d 2013, yang diduga dilakukan oleh Tersangka Ilham Arief Sirajuddin selaku Walikota Makasar, dst..". Pencantuman nama Tersangka Ilham Arief Sirajuddin dalam surat perintah penyidikan tersebut sifatnya baru merupakan "dugaan", belum "final" atau "belum pasti", logika yang



sama digunakan dalam terminologi “diduga pelaku” artinya belum tentu adalah pelakunya demikian pula dalam hal “diduga sebagai tersangka” belum tentu adalah tersangkanya. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak tepat, karena dugaan seseorang sebagai tersangka dalam surat perintah penyidikan bukan merupakan penetapan apalagi bila dipersamakan dengan keputusan (*beshicking*) yang bersifat kongkrit, individual dan final. *Quad non* penetapan tersangka dianggap ada dalam proses penyidikan maka dalam penyidikan yang dilakukan oleh KPK, penetapan tersangka tersebut dilakukan pada saat seseorang dipanggil melalui surat panggilan resmi yang secara kongkrit dan final mencantumkan namanya sebagai tersangka (bukan lagi diduga sebagai tersangka) untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagai tersangka.

Bahwa faktanya Termohon telah menyampaikan panggilan untuk pemeriksaan terhadap Pemohon sebanyak 3 kali, dan dalam seluruh panggilan yang disampaikan kepada Pemohon tersebut secara nyata, kongkrit dan final telah menyebutkan nama Pemohon Ilham Arief Sirajuddin sebagai “Tersangka” bukan lagi sebagai “orang yang diduga sebagai tersangka”.

Bahwa dalam hal produk penetapan tersangka dianggap ada pada saat nama Pemohon secara kongkrit dan final disebutkan sebagai tersangka dalam surat panggilan, maka sebelum Termohon menerbitkan surat panggilan tersebut, Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu yaitu mengumpulkan bukti – bukti sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka, diantaranya:

- a. mengumpulkan 151 dokumen dan meminta keterangan dari 25 orang termasuk Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP);
- b. melakukan penyitaan pada tahap penyidikan terhadap bukti surat pada tanggal 5 Juni 2015, dan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi pada tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam BAP pemeriksaan saksi

Hal. 43 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian penetapan pemohon sebagai tersangka oleh Termohon telah didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 44 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 dan KUHAP.

7. Bahwa Pemohon dalam butir 16-19 halaman 14-15 Surat Permohonan menyatakan bahwa Penyitaan kembali yang dilakukan oleh Termohon merupakan tindakan yang keliru menurut hukum karena pada hari yang sama Penyidik melakukan pengembalian barang bukti sebagai pelaksanaan putusan praperadilan sekaligus menyita kembali dalam rangka penyidikan yang mana pengembalian dan penyitaan tersebut tidak dilakukan terhadap pemilik atau menguasai dokumen.

Termohon tidak sependapat dengan dalil tersebut dengan alasan:

- a. Mengacu pada jawaban Termohon pada angka 2 huruf b diatas, bahwa antara pelaksanaan putusan praperadilan dengan penyitaan dalam rangka penyidikan adalah dua hal yang berbeda dan pelaksanaan putusan pengadilan tidak dapat diuji melalui lembaga praperadilan (Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP), sehingga Pemohon telah keliru mencampurkan dua perbuatan hukum yang berbeda yaitu pengembalian barang sitaan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon.
- b. Tindakan Termohon yang mengembalikan barang sitaan kepada Octavianus Arrang dan Hamzah Ahmad justru membuktikan Termohon menghormati dan telah melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri No.32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, dan telah sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) KUHAP dimana barang yang disita dikembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita.

- c. Bahwa faktanya Penyitaan yang dilaksanakan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39, Pasal 42, dan Pasal 75 KUHAP jo Pasal 47 Undang-Undang No.30 Tahun 2002.

Hal ini dibuktikan dengan:

- 1) Penyitaan oleh Termohon dilakukan dalam kapasitas Termohon sebagai Penyidik dalam perkara *aquo*, dan penyitaan dilakukan atas benda-benda yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana sesuai Pasal 39 KUHAP dan dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 jo Pasal 42 KUHAP;
- 2) Termohon selanjutnya mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-32/01/05/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang berisi perintah kepada Penyidik untuk melaksanakan penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi, Kelola dan Transfer untuk Instalasi Pengolahan Air antara PDAM kota Makassar dengan Pihak Swasta periode tahun 2006 sampai dengan 2011;
- 3) Bahwa terhadap penyitaan benda-benda tersebut Termohon telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 jo Pasal 75 ayat (1) huruf f KUHAP, yaitu terhadap benda-benda yang disita Termohon kemudian membuat Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti berikut Berita Acaranya, sebagai berikut:
 - a) Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti No.STPB-928/23/06/2015 beserta dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 9 Juni 2015;
 - b) Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPB-929/23/06/2015 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 9 Juni 2015;

Hal. 45 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-930/23/06/2015 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 9 Juni 2015;

d) Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti No.STPBB-932/23/06/2015 beserta dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 9 Juni 2015;

Bahwa seluruh Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti diatas telah ditandatangani oleh Penyidik dan orang yang menyerahkan barang-barang bukti tersebut kepada Penyidik. Sedangkan dalam Berita Acara Penyitaan ditandatangani oleh penyidik dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyitaan. Tidak benar dan tidak berdasar apabila Termohon mendalilkan Surat Tanda Penerimaan Barang dalam Penyitaan dibuat tidak sesuai dengan kenyataan karena para pihak telah membaca dan mengetahui isi Surat Tanda Penerimaan Barang dan bahkan diberikan salinannya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyitaan.

a. Bahwa faktanya Pemohon telah keliru mendalilkan adanya penyitaan kembali oleh Termohon dari Octavianus Arrang karena sampai dengan saat ini tidak dilakukan penyitaan dari yang bersangkutan.

Dengan demikian proses penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Acara yang berlaku sehingga dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa proses penyitaan tidak sah adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak.

8. Bahwa dalil Pemohon pada butir 20 halaman 16 Surat Permohonan yang menyatakan perbuatan pemohon adalah dalam ranah hubungan hukum keperdataan, tidak relevan dijadikan dasar permohonan *a quo* karena sudah mengenai pokok perkara dan harus dibuktikan dalam sidang pokoknya;
9. Bahwa pada butir 21 dan 23 halaman 16-19 Surat Permohonannya Pemohon mendalilkan Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka kedua kalinya tanpa disertai adanya 2 (dua) Alat Bukti yang cukup menurut hukum.

Terhadap alasan tersebut, Termohon tidak sependapat karena:

- a. Mengacu pada jawaban angka 3 huruf b dan angka 6 diatas, Termohon tidak pernah menetapkan Pemohon sebagai tersangka.
- b. Tidak ada ketentuan dalam SOP Termohon yang dimaksud oleh Pemohon baik di buku tiga Pasal 72 sampai dengan 85 tentang penyidikan yang mengharuskan Termohon melakukan penetapan Tersangka lebih-lebih mengharuskan adanya pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan bukti-bukti, upaya paksa, pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka karena tidak ada mekanisme penetapan tersangka pada SOP yang dimaksud.
- c. bahwa Pemohon telah keliru memahami mengenai dua alat bukti yang cukup pada tahap penyelidikan maupun penyidikan dengan mengacu pada Pasal 184 KUHP yang mensyaratkan 2 (dua) alat bukti tersebut harus berupa Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, karena Pasal 184 KUHP termasuk dalam Bagian Keempat Pembuktian dan Putusan dalam Pemeriksaan Acara Biasa Bab XV PENUNTUTAN, sehingga alat bukti yang dimaksud hanya dapat diperoleh dalam persidangan pokok perkara.
- d. bahwa dengan demikian adalah suatu hal yang tidak tepat apabila dalam tahap penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 diasumsikan harus memenuhi formalitas perolehan alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP. Oleh karena itu alat bukti dalam tahap penyelidikan dan penyidikan harus dimaknai secara materiil.

10. Bahwa Pemohon pada butir 22 halaman 18 Surat Permohonannya menyatakan bahwa Termohon seharusnya mengajukan perihal penyalahgunaan wewenang Pemohon kepada PTUN terlebih dahulu

Hal. 47 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“**UU Administrasi Pemerintahan**”)

Bahwa Pemohon telah mendalilkan hal yang tidak tepat, keliru dan tidak berdasar karena:

- a. Tempos delicti Sprin.Dik 14/01/06/2016 tanggal 5 Juni 2015 tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon adalah dalam rentang tahun 2005-2013 sedangkan UU No. 30 tahun 2014 baru berlaku 17 Oktober 2014 sehingga terhadap Pemohon tidak dapat diberlakukan UU Administrasi Pemerintahan; ataupun
- b. *Quad non* UU Administrasi Pemerintahan dapat diberlakukan tetapi dari segi subyek tidak terpenuhi karena Pemohon bukan lagi penyelenggara negara sejak tahun 2013; dan
- c. Ketentuan hukum pidana tidak tunduk kepada UU Administrasi Pemerintahan. Sehingga sepanjang suatu perbuatan memenuhi kualifikasi delik tindak pidana korupsi, maka hukum pidana dapat tetap ditegakkan.

11. Bahwa dalil Pemohon pada butir 25 halaman 20 menyatakan dengan tidak dilaksanakannya Putusan Praperadilan No.32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt Sel dan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprint. Dik 14/01/06/2015 telah menimbulkan kerugian material dan non-material; Sebagaimana jawaban Termohon pada angka 2 diatas, maka Termohon telah memenuhi dan melaksanakan seluruh isi putusan praperadilan Nomor:32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Dengan demikian tuntutan yang diajukan Pemohon tidak relevan untuk dikabulkan oleh Hakim Praperadilan.

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya memohon Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 55/PID/PRAP/2015/PN.Jkt.Sel. atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa :

1. Bukti P-1 : Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04/Pid/Prap/2015/PN.Jak.Sel. tanggal 16 Pebruari 2015 atas nama Pemohon Komjen Budi Gunawan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Terrmohon . (foto copy).
2. Bukti P-2 : Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 32/Pid/Prap/2015/PN.Jak.Sel. tanggal 12 Mei 2015 atas nama Pemohon DR.H. ILHAM ARIF SIRAJUDDIN,MM. (foto copy salinan resmi).
3. Bukti P-3 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/ Pid.Prap/2015 tanggal 26 Mei 2015 atas nama HADI PURNOMO (sesuai dengan asli).
4. Bukti P-4 : Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.21/PUU/XII/ 2014 a.n. Bachtiar Abdul Fatah (sesuai dengan asli).
5. Bukti P-5 : Surat Panggilan Nomor Spgl-2971/23/06/2015 yang ditujukan kepada saksi IDHAM KHALIK tanggal 05 Juni 2015 yang ditandatangani oleh .A DAMANIK a.n. Pimpinan KPK .Plt.Direktur Penyidikan selaku Penyidik di KPK-RI. (fotocopy).
6. Bukti P-6 : Surat Panggilan Nomor Spgl-2680/23/06/2015 yang ditujukan kepada saksi HAMZAH AHMAD tanggal 05 Juni 2015 yang ditandatangani oleh .A DAMANIK a.n. Pimpinan KPK .Plt.Direktur Penyidikan selaku Penyidik di KPK-RI. (sesuai dengan asli).
7. Bukti P-7 : Surat Panggilan Nomor Spgl-2982/23/06/2015 yang ditujukan kepada saksi HASANUDDIN BASO tanggal 05 Juni 2015 yang

Hal. 49 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh .A DAMANIK a.n. Pimpinan KPK .Plt.Direktur Penyidikan selaku Penyidik di KPK-RI (fotocopy).

8. Bukti P-8 : Surat Panggilan Nomor Spgl-2945/23/06/2015 yang ditujukan kepada saksi KARTIA BADO tanggal 05 Juni 2015 yang ditandatangani oleh .A DAMANIK a.n. Pimpinan KPK .Plt.Direktur Penyidikan selaku Penyidik di KPK-RI. (sesuai dengan asli).
9. Bukti P-9 : Surat Panggilan Nomor Spgl-2986/23/06/2015 yang ditujukan kepada saksi HALIJAH KAMALUDDIN tanggal 05 Juni 2015 yang ditandatangani oleh .A DAMANIK a.n. Pimpinan KPK .Plt.Direktur Penyidikan selaku Penyidik di KPK-RI. (sesuai dengan asli).
10. Bukti P-10 : Surat Panggilan Nomor Spgl-2972/23/06/2015 yang ditujukan kepada saksi SUPRIYADI ROCHMANI tanggal 05 Juni 2015 yang ditandatangani oleh .A DAMANIK a.n. Pimpinan KPK .Plt.Direktur Penyidikan selaku Penyidik di KPK-RI. (sesuai dengan asli).
11. Bukti P-11 : Surat Panggilan Nomor Spgl-2970/23/06/2015 yang ditujukan kepada saksi SUMASDI RIZAL tanggal 05 Juni 2015 yang ditandatangani oleh .A DAMANIK a.n. Pimpinan KPK .Plt.Direktur Penyidikan selaku Penyidik di KPK-RI (sesuai dengan asli).
12. Bukti P-12 : Surat Panggilan Nomor Spgl-3001/23/06/2015 yang ditujukan kepada saksi IZMIRA ALI MUSTARI tanggal 05 Juni 2015 yang ditandatangani oleh .A DAMANIK a.n. Pimpinan KPK .Plt.Direktur Penyidikan selaku Penyidik di KPK-RI. (sesuai dengan asli).
13. Bukti P-13 : Surat Panggilan Nomor Spgl-2974/23/06/2015 yang ditujukan kepada saksi ABDUL GAFUR GANI tanggal 05 Juni 2015 yang ditandatangani oleh .A DAMANIK a.n. Pimpinan KPK .Plt.Direktur Penyidikan selaku Penyidik di KPK-RI. (sesuai dengan asli).
14. Bukti P-14 : Surat Panggilan Nomor Spgl-2974/23/06/2015 yang di tujukan kepada saksi SYAHRIAL tanggal 05 Juni 2015 yang ditandatangani oleh .A DAMANIK a.n. Pimpinan KPK .Plt.Direktur Penyidikan selaku Penyidik di KPK-RI. (sesuai dengan asli).
15. Bukti P-15 : Surat Panggilan Nomor Spgl-2978/23/06/2015 yang ditujukan kepada saksi OCTAVIANUS ARRANG PAEBONAN tanggal 05

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015 yang ditandatangani oleh .A DAMANIK a.n. Pimpinan KPK .Plt.Direktur Penyidikan selaku Penyidik di KPK-RI. (sesuai dengan asli).

16. Bukti P-16 : Berita Acara Pengembalian Barang bukti dari Penyidik yang mengembalikan MUHAMMAD RIVAI kepada OCTAVIANUS ARRANG PAEMBONAN yang menerima dokumen disaksikan oleh SALMA dan WAHYU PRESTIANTO pada hari Selasa tanggal 09-06-2015 (sesuai dengan asli).

17. Bukti P-17 : Berita Acara Pengembalian Barang bukti dari Penyidik KPK EKO PRASETYO ROBBYANTO yang mengembalikan kepada HAMZAH AHMAD dengan disaksikan WAHYU PRASETYO dan PETRUS SILALAH pada hari Selasa tanggal 09-06-2015 (sesuai dengan asli).

18. Bukti P-18 : Berita Acara Penyitaan Baarang bukti yang dilakukan oleh Penyidik KPK atas nama PETRUS SILALAH yang disita dari HAMZAH AHMAD dengan disaksikan EKO PRASETYO ROBBYANTO WAHYU PRESTIONO (sesuai dengan asli)..

19. Bukti P-19 : Surat Tanda terima barang Bukti Nomor : STPBB-928/23/06/2015 dari Penyidik KPK PETRUS SILALAH kepada HAMZAH AHMAD dengan disaksikan oleh EKO PRASETYO ROBBYANTO dan WAHYU PRESTIANTO. (sesuai dengan asli).

20. Bukti P-20 : Harian Fajar ,Jum;at tanggal 12 Juni 2015 halaman 1. (sesuai dengan asli).

21. Bukti P-21 : Surat Pengembalian barang Bukti Nomor : R.267.23/06/2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Kota Makasar yang ditandatangani oleh .A DAMANIK a.n. Pimpinan KPK Deputi Penindakan Ub..Plt.Direktur Penyidikan selaku Penyidik. (Foto copy).

22. Bukti P-22 : Berita Acara Pengembalian Barang bukti tanggal 9 Juni 2015 yang ditandatangani oleh ACH IMAM RIVAI Penyidik yang mengembalikan yang diterima oleh KARTIA BADO dengan disaksikan oleh SALMA dan RIEZA ADHITYA.B (sesuai dengan asli).

Hal. 51 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 : Berita Acara penyitaan barang bukti di PDAM Kota Makasar tanggal 9 Juni 2015 oleh Penyidik MUHAMMAD RIFFAI dari yang menguasai dokumen /surat/bafang KARTIA BADO yang disaksikan oleh ROADY ROBBY, PETRUS SILALAH, ABDUL ASPAR dan RIZDA. (sesuai dengan asli).
24. Bukti P-24 : Perjanjian Kerjasama Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan an instalasi Pengolahan Air Minum Panaikang kapasitas 1.000 liter/ detik oleh PDAM Kota Makasar dengan PT.Traya Nomor : 003/B.3d/V/2007-015-ml/V/2007, tanggal 4 Mei 2007 (foto copy).
25. Bukti P-25 : Addendum atas Perjanjian Kerjasama antara PDAM Kota Makasar dengan PT.Traya Nomor : 003/B. 3d/V/2007 dan - 015-ml/V/2007, tanggal 4 Mei 2007 tentang Rehabilitasi , Operasi dan Pemeliharaan instalasi Pengolahan Air Minum Panaikang kapasitas 1.000 liter/ detik oleh PDAM Kota Makasar dengan PT.Traya Nomor : 004/B.3d/V/2009- dan 006/Ijee/V/09,. (fotocopy).
26. Bukti P-26 : Addendum Kedua Nomor : 005/B.3d/I/2014 -008/DIR/ jec/I.2014, tanggal 27 Januari 2014 atas Perjanjian Kerjasama antara PDAM Kota Makasar dengan PT.Traya Nomor : 003/B.3d/V/2007- 015/II/ml/2007,. Tanggal 4 Mei 2007 tentang Rehabilitasi Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Minum Panaikang Kapasitas 1.000 liter/detik (Fotocopy).
27. Bukti P-27 : Surat badan Pengawas Nomor : 04/BP/PDAM/IX/2006 , Perihal pertimbangan Badan Pengawas tentaang Kerjasama PDAM dengan Pihak ketiga yang ditandatangani oleh Ir. H.TAJUDDIN NOOR, M.Si selaku Ketua Badan Pengawas yang ditujukan kepada Walikota Makasar. (Fotocopy).
28. Bukti P-28 : Surat Permohonan Persetujuan kepada Ketua DPRD Kota Makasar Nomor : 690/1067.1/EkBang. Tanggal 20 Oktober 2006 , perihak persetujuan kerjasama Rehab, Kelola & Transfer (ROT) instalasi Pengelolaan Air Panaikang. (Fotocopy).
29. Bukti P-29 : Surat Persetujuan dari DPRD Kota Makasar Nomor : 373/172/DPRD/2006 tanggal 15 Nopember 2006. (Fotocopy).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-30 : Surat Badan Pengawas PDAM Kota Makasar No.04/BP-PDAM/IV/2007 tanggal 30 April 2007 yang di tanda tangani oleh IR.H.ABD.LATIF, Msi selaku Ketua Badan Pengawas PDAM Kota Makasar terhadap rencana ROT IPA II Panaikang, yang menegaskan bahwa sesuai penyampaian Direksi PDAM Kota Makasar pada rapat Badan Pengawas pada hari Senin tanggal 30 April 2007 bahwa semua perhitungan tehnik maupun keuangan sudah layak (Fotocopy).
31. Bukti P-31 : Surat persetujuan Prinsip dari Walikota Makasar Nomor : 690/363/EkBang, tanggal 2 Mei 2007 perihal persetujuan prinsip kerjasama PAM Kota Makasar dengan PT. Traya (Fotocopy).
32. Bukti P-32 : Putusan dalam perkara Perdata Nomor : 98/Pdt.G/2008/PN.Mks antara PT.Traya selaku Penggugat melawan PDAM Kota Makasar selaku Tergugat (Fotocopy. sesuai dengan salinan resmi).
33. Bukti P-33 : Akta Perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor 98/Pdt.G/2008/PN.Mks antara PT.Traya selaku Penggugat melawan PDAM Kota Makasar selaku Tergugat yang ditandatangani oleh Ir.H.M.TADJUDDIN NOOR, Msi selaku Direktur Utama PDAM Kota Makasar dengan HENGKY WIJAYA selaku Direktur Utama PT.TRAYA tanggal 17 Desember 2008 (Fotocopy).
34. Bukti P-34 : Nota Kesepahaman Nomor : 023/B.3.d/XII/2008 Nomor : 052/II-th/XII/08 antara PDAM Kota Makasar dengan PT,Traya yang ditandatangani oleh Ir.H.M.TADJUDDIN NOOR, Msi selaku Direktur Utama PDAM Kota Makasar dengan HENGKY WIDJAYA selaku Direktur Utama PT.TRAYA tanggal 17 Desember 2008 (Fotocopy).
35. Bukti P-35 : Berita Acara pembayaran panjar kedua pembayaran harga air curah PT,TRAYA yang ditandatangani oleh Ir.H.M.TADJUDDIN NOOR, M.Si selaku Direktur Utama PDAM Kota Makasar dengan HENGKY WIJAYA selaku Direktur Utama PT.TRAYA tanggal 17 Desember 2008 (Fotocopy).
36. Bukti P-36 : laporan laba (rugi) Komparatif PDAM Kota Makasar Tahun 2002 sampai dengan tahun 2013. (Fotocopy).

Hal. 53 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P-37 : Surat Kementrian Pekerjaan Umum Badan Pendukung Pengembangan System Penyediaan Air Minum (BP SPAM) Nomor : 129/G/IX/2012 tanggal 12 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Kota Makasar. (Fotocopy).
38. Bukti P-38 : Surat Tim Konsultan Kajian Kerjasama PDAM Kota Makasar Tinjauan Terhadap harga Air Curah dalam kerjasama antara PT. TRAYA TIRTA MAKASAR dengan PDAM Korta Makasar. (Fotocopy).
39. Bukti P-39 : Menyoal Penggunaan Direksi dalam penyelenggaraan Pemerintahan (Mengkritisi UU Nomor : 30 tahun 2014 tentang Adminisrasi Negara) oleh Prof. LAICA MARZUKI , SH . Disampaikan dalam seminar nasional HUT. IKAHI Ke-62 di Hotel Mercure Ancol, tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan asli).
40. Bukti P-40 : Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor : 11 tahun 2006 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kota Madya Daerah tingkat II Ujung Pandang Nomor : 6 tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan daerah Air Minum Tingkat II Ujung Pandang (Fotocopy).
41. Bukti P-41 : Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor : 43 tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan daerah dengan Pihak Ketiga. (Fotocopy).
42. Bukti P-42 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 294/ PRT/ M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. (Fotocopy)..
43. Bukti P-43 : Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.(BPPSPAM) Nomor : 73/G/V/2012, tanggal 15 mei 2012 perihal hasil rekomendasi Tim Konsultan kajian kerjasama PDAM Kota Makasar (Fotocopy)..
44. Bukti P-44 : Surat laporan dari Dirut PDAM IR. MUH. TAJUDDIN NOOR, Msi yang mengusulkan kepada Walikota Makasar untuk mendapatkan persetujuan pembayaran panjar harga air curah PT. TRAYA sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah). (Fotocopy).
45. Bukti P-45 : Surat Walikota Makasar Nomor : 690/064/PDAM/ I/2008 tanggal 14 Januari 2008 perihal persetujuan pembayaran panjar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga air curah PT. TRAYA sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah).
(Fotocopy).

46. Bukti P-46 : Surat Direktur Teknik Nomor : 003/Dirtek/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 perihal permohonan pembayaran panjar air curah yang ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Kota Makasar (Fotocopy).

47. Bukti P-47 : Surat Somasi dari Kuasa Hukum PT. Traya Nomor : 09/IX/08, tanggal 12 September 2008 (Fotocopy).

48. Bukti P-48 : Surat Direktur Utama PDAM Kota Makasar Ir. MUH. TAJUDDIN NOOR, M.Si Nomor : 0524/B.2/XI/2008 , tanggal 25 Nopember 2008 yang ditujukan kepada badan Pengawas PDAM Kota Makasar perihal persetujuan pembayaran panjar ke II harga air curah PT. Traya sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas milyar rupiah). (Fotocopy).

49. Bukti P-49 : Berita Acara Hasil Rapat Badan Pengawas dan Direksi PDAM Kota Makasar Nomor : 007/3.d/XI/2008 tanggal 3-11-2008. (Fotocopy).

50. Bukti P-50 : Surat Direktur Utama PDAM Kota Makasar Nomor : 0962/ b.2/X/2005 tanggal 12 Oktober 2005. perihal usulan permohonan persetujuan pembuatan Memorandum kesepahaman (MOU) (Fotocopy).

51. Bukti P-50 : Surat Walikota Makasar Nomor : 690.4/1036/HK tanggal 14 Oktober 2005. perihal persetujuan Pembuatan MOU (Fotocopy).

52. Bukti P-52 : Surat Panggilan Nomor : Spgl.3320/23/06/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang ditandatangani oleh A.DMANIK a.n Pimpinan Plt.Direktur penyidikan selaku Penyidik yang memanggil ILHAM ARIEF SIRAHUDDIN untuk menjadi saksi dalam perkara pidana atas nama tersangka HENGKY WIJAYA pada hari Selasa Tanggal 30 Juni 2015 di kantor KPK (sesuai dengan asli).

53. Bukti P-53 : Surat Panggilan Nomor : Spgl.3321/23/06/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang ditandatangani oleh A.DMANIK a.n Pimpinan Plt.Direktur penyidikan selaku Penyidik yang memanggil ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN sebagai tersangka pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 di kantor KPK berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kerjasama rehabilitasi, kelola transfer untuk instalasi Pengelolaan air Minum

Hal. 55 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



antara PDAM Kota Makasar dengan pihak swasta periode tahun 2005 s/d 2013 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (q) ke -1 KUHPidana (sesuai foto copy).

54. Bukti P-54 : Standar Operasional Prosedur, Penyelidikan, penyidikan dan Penuntutan di KPK (sesuai dengan fotocopy).

55. Bukti P-55 : Keputusan Kkepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep / 948 / XI / 2014 tentang pemberhentian dengan hormat dari Dinas POLRI atas nama AMBARITA DAMANIK tanggal 25 November 2014 (sesuai dengan fotocopy).

56. Bukti P-56 : Laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan PDAM Kota Makasar guna mendalami hasil pemeriksaan BPK dan kontrak-kontrak dengan pihak ketiga nomor : 02/HP/XIX/ 03/2012 tanggal 27 Maret 2012 (sesuai dengan Fotocopy).

57. Bukti P-57 : Surat Nomor : W22-U1/1716/HPDT/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang penjelasan perkara perdata Nomor : 280/Pdt.G/2014/PN.MKS (Kop surat fotocopy hal 2 sesuai dengan asli).

58. Bukti P-58 : Putusan Nomor : 330/pdt.G/2014/Pn.MKs dalam perkara perdata antara PT. TRAYA TIRTA MAKASAR melawan PDAM Kota MAKASAR tanggal 10 Juni 2015 (sesuai dengan salinan resmi).

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi .HAMZAH AHMAD :

- Bahwa Saksi sebelumnya juga pernah menjadi Saksi dalam sidang praperadilan yang pernah diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa dalam persidangan perkara praperadilan yang terdahulu, Pemohon sudah dijadikan Tersangka dengan pasal sangkaan adalah Pasal Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Saksi mengetahui putusan praperadilan yang pernah diajukan Permohon tersebut dari media, akan tetapi kapan tanggal dan bulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingat, tahunnya adalah tahun 2015, yang dimenangkan oleh Pemohon;

- Bahwa setelah putusan praperadilan, Tim Penyidik dari KPK menyerahkan berkas yang dahulu pernah disita dari Saksi pada tanggal 9 Juni 2015;
- Bahwa Saksi menerima undangan untuk penyerahan berkas tersebut tidak secara langsung, melainkan disampaikan oleh staf PDAM Kota Makasar;
- Bahwa selain Saksi, semua mantan direksi, pejabat dan karyawan PDAM yang pernah diperiksa, diminta untuk hadir untuk dilakukan penyerahan berkas di Ruang Rapat Direksi;
- Bahwa pada saat penyerahan berkas tersebut penyidik menyerahkan dokumen bukti kepada Saksi, sedangkan dokumen milik PDAM diserahkan kepada staff PDAM;
- Bahwa setelah penyerahan berkas, disampaikan oleh Tim dari KPK bahwa sebagian dari berkas tersebut akan disita lagi;
- Bahwa Tim yang menyita berbeda dengan Tim yang mengembalikan berkas;
- Bahwa ada surat yang disampaikan dan dibacakan bahwa ada berkas yang akan disita, maka berkas tersebut diserahkan kepada penyidik yang menyita;
- Bahwa Penyidik menyampaikan tersangkanya adalah Pemohon dan Hengky Widjaya;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Penyitaan atas dokumen yang Saksi serahkan secara pribadi;
- Bahwa dokumen tersebut berupa fotocopy 30 lembar memo dari Tajudin Noor perihal Permintaan Pinjaman;
- Bahwa dokumen asli sudah ada yang disita;
- Bahwa yang hadir saat pengembalian dokumen bukti, diantaranya Saksi, Asdar Ali (Mantan Dir Keuangan), Hasanudin Baso (Mantan Dir Teknik), PLT Dir Umum (Ibu Kartia Bado) dan seluruh kepala seksi yang pernah diperiksa oleh KPK sebelumnya serta Kabag dan Kasi yang pernah diperiksa oleh Penyidik KPK;

Hal. 57 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi Direktur Keuangan PDAM sejak tahun 2010 s.d 2011. Kemudian diangkat menjadi Direktur Utama PDAM sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Februari 2015;
- Bahwa setelah proses praperadilan yang terdahulu, Saksi pernah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik KPK pada tanggal 15 Juni 2015 di Markas Brimob mulai jam 09.00 WITA;
- Bahwa sebelum diperiksa, Saksi menerima surat panggilan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi yang Saksi terima saat penyerahan berkas (tanggal 9 Juni 2015);
- Bahwa Surat panggilan tertanggal 5 Juni 2015, untuk diminta keterangan sebagai Saksi pada tanggal 15 Juni 2015;
- Bahwa dalam surat panggilan tercantum nama tersangka Dr. Ilham Arief Sirajudin, dengan kalimat : *".... yang diduga dilakukan oleh Tersangka Ilham Arief Sirajuddin..."*;
- Bahwa Penyidik juga mencantumkan nama tersangka dalam BAP Saksi dengan kalimat : *".... yang diduga dilakukan oleh Tersangka Ilham Arief Sirajuddin..."*;
- Bahwa dalam pemeriksaan Saksi yang dilaksanakan tanggal 15 Juni 2015, Saksi ditanyakan mengenai hal-hal yang pernah ditanyakan dalam BAP sebelumnya, akan tetapi tetap ditanyakan satu persatu dan dijawab, dalam BAP yang berbeda, untuk hal-hal yang tidak terkait kerjasama PDAM dengan PT Traya tidak ditanyakan lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah 6 dokumen yang pernah dikembalikan kepada Saksi kemudian disita kembali atau tidak;
- Bahwa pernah ada Rekomendasi dari BPK yang ditindaklanjuti dengan surat kepada PT Traya untuk mengembalikan kerugian negara sekitar Rp38 milyar, tetapi PT Traya tidak mau mengembalikan;
- Bahwa kemudian ada perhitungan yang dilakukan oleh BPSPAM (konsultan swasta) yang menyatakan tidak ada kerugian dalam kerjasama antara PDAM dengan PT Traya;
- Bahwa pada tahun 2012 ada lagi hasil audit BPK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyatakan ada Kerugian Negara dalam Kerjasama ROT antara PDAM dengan PT Tyara adalah BPK, tetapi yang menyatakan tidak ada Kerugian Negara adalah BPSPAM (konsultan swasta);
- Bahwa PT Traya kerjasama dengan PDAM sejak tahun 2007 berdasar kontrak ROT;
- Bahwa tidak ada penyerahan uang dalam kerjasama tersebut;
- Bahwa ada ijin prinsip dari Pemohon dalam Kerjasama PDAM dan PT Traya, diperlihatkan bukti P-24 (draf ijin prinsip) dan P-31 (ijin prinsip);
- Bahwa RKAP harus persetujuan Badan Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat "surat penetapan tersangka" yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon;
- Bahwa pada setiap dokumen yang Saksi terima, baik Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan Saksi, berbunyi "yang diduga";
- Bahwa latar belakang terbit perhitungan dari BPSPAM (konsultan swasta), karena ada perhitungan dari BPK, tetapi perhitungan tersebut tidak diberikan kepada PDAM. Kemudian pernah ada LHP BPK pada bulan Maret 2012 Nomor 2/HP/XI/2012;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penetapan tersangka maupun proses penetapan Pemohon sebagai tersangka.

2. Ir. OKTAVIANUS ARRANG PAEMBONAN,

- Bahwa Saksi pernah menerima pengembalian dokumen pada tanggal 9 Juni 2015 yang sebelumnya pernah disita oleh Penyidik;
- Bahwa pengembalian dokumen tersebut dilakukan setelah Saksi mengetahui adanya putusan praperadilan yang dimenangkan oleh ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN;
- Bahwa Saksi mengetahui putusan praperadilan dari Media bulan Mei 2015;
- Bahwa Saksi diperiksa kembali sebagai Saksi tanggal 13 Juni 2015;
- Bahwa pengembalian dokumen dilakukan secara bersama-sama, hadir pula saat itu adalah HAMZAH AHMAD, ASDAR ALI, MUHAMMAD AMIR dan Ibu KARTIA BADO;

Hal. 59 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Tim KPK mengembalikan dokumen, maupun sebelum Tim KPK yang lain memeriksa Saksi, kepada Saksi dijelaskan dasar surat perintah tugas dari Tim KPK, tetapi isinya secara detail Saksi lupa;
- Bahwa Saksi menerima pengembalian 199 (seratus sembilan puluh sembilan) dokumen, karena sebelumnya dokumen tersebut pernah disita dari Saksi dan Saksi yang menandatangani Berita Acara Penyitaan;
- Bahwa Saksi juga pernah menandatangani Berita Acara Penyitaan atas penyitaan dokumen yang dilakukan terhadap ISMIRA dan MUHAMMAD AMIR;
- Bahwa dokumen yang dikembalikan atau diserahkan kepada Saksi adalah dokumen fotocopy, saat ini masih Saksi simpan di kantor PDAM, karena Saksi masih aktif menjadi staf PDAM;
- Bahwa Saksi membenarkan isi Surat Panggilan maupun Berita Acara Pengembalian Barang Bukti yang di dalamnya menyebutkan : “....diduga dilakukan oleh Tersangka....”;
- Bahwa Penyidik yang memanggil dan memeriksa Saksi pada tanggal 13 Juni 2015 adalah SALMA. Sebelum pemeriksaan dijelaskan oleh Penyidik untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara yang diduga dilakukan oleh Tersangka Pemohon dan HENGKY WIDJAJA terkait dengan Kerjasama PT Tirta Makasar dengan PDAM;
- Bahwa sebelum Saksi diperiksa, diperlihatkan oleh Penyidik BAP yang lama, kemudian ditanyakan apakah Saksi masih tetap pada keterangan sebelumnya, kemudian ditanyakan satu persatu kembali dengan pertanyaan yang materinya terkait kerjasama PDAM dengan PT Tirta Makasar;
- Bahwa BAP lama hanya menjadi acuan pertanyaan, kemudian dibuat BAP baru dengan ditanyakan satu persatu;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi tanggal 13 Juni 2015 dengan disumpah;
- Bahwa dasar panggilan Saksi untuk pemeriksaan Saksi tanggal 13 Juni 2015 dengan dasar panggilan untuk pemeriksaan Saksi sebelumnya;
- Bahwa Saksi menjadi karyawan PDAM sejak tahun 1991;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada panitia yang dibentuk dalam kerjasama PDAM dengan PT Traya, tetapi Saksi tidak mengetahui tugasnya, karena Saksi tidak masuk dalam keanggotaan panitia tersebut;
- Bahwa ada addendum dalam kerjasama PDAM dengan PT Traya, tetapi Saksi tidak mengetahui isinya maupun siapa yang menentukan addendum tersebut;
- Bahwa selain Saksi, ada banyak Saksi yang diperiksa pada hari yang sama dengan Saksi, tetapi oleh penyidik yang berbeda;
- Bahwa Saksi juga mendengar sudah ada beberapa orang yang diperiksa sebagai saksi pada hari sebelumnya;
- Bahwa dokumen yang telah dikembalikan kepada Saksi adalah dokumen milik kantor PDAM, yang sekarang Saksi simpan di kantor;
- Bahwa pemeriksaan Saksi pada tanggal 13 Juni 2015 dilaksanakan di MAKO BRIMOB POLDA SULSELBAR;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Penyitaan yang terdahulu, sementara dokumen bukan dari Saksi, melainkan milik PDAM dimana Saksi sebagai staf PDAM. Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa ada paksaan/tekanan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya dokumen penetapan tersangka.

Menimbang, bahwa Termohon guna untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Perintah Peyelidikan Nomor Sprint Lidik : 45/01/06/2012 tanggal 29 Juni 2012. (sesuai dengan asli)..
2. Bukti T-2 : Surat Perintah Peyelidikan Nomor Sprint Lidik : 45A/01/ 11/2013 tanggal 04 Oktober 2013. (sesuai dengan asli)..
3. Bukti T-3 : 1 Bundel Berita Acara Pemeriksaan Keterangan (BAPK) terdiri dari :
 - a. BAPK tertanggal 21 Oktober 2013 atas nama ILHAM ARIF SIRAJUDDIN
 - b. BAPK tertanggal 14 Juni 2013 atas nama ABD RACHMANSYAH.

Hal. 61 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. BAPK tertanggal 26 Agustus 2013 atas nama TAJUDDIN NOOR .
- d. BAPK tertanggal 28 Nopember 2012 atas nama BASTIAN LUBIS ;
(sesuai dengan asli)).
4. Bukti T-4 : Laporan Hasil Audit investigasi Penyimpangan dalam Kerjasama Rehabilitasi dan Transfer Instalasi Pengolahan Air Minum Panaikang Kota Makasar pada perusahaan Daerah Air Minum Kota Makasar Tahun 2007 LHAI-1550/PW/21/5/2008 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 30 Desember 2008. (foto copy sesuai dengan salinan resmi).
5. Bukti T-5 : Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) Nomor ; LKPTK-13 KPK /03/2013 (sesuai dengan asli).
6. Bukti T-6 : Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprint .Dik -20A/01/ 05/2014 tanggal 2 Mei 2014 (sesuai dengan asli).
7. Bukti T-7 : Surat perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No.Sprint PPP-01/23/05/2015 tanggal 4 Juni 2015 (sesuai dengan asli).
8. Bukti T-8 : Berita Acara tanggal 9 juni 2015 isinya Pengembalian barang sitaan atas nama OKTAVIANUS ARRANG (sesuai dengan asli).
9. Bukti T-9 : Berita Acara tanggal 9 Juni 2015 isinya Pengembalian barang sitaan atas nama HAMZAH AHMAD I (sesuai dengan asli).
10. Bukti T-10 : Surat Nomor R-651/20-23/06/2015 isinya pembukaan Blokir rekening atas nama tersangka ILHAM ARIEF SIRA JUDDIN dan HENGKY WIDJAYA. (sesuai dengan asli).
11. Bukti T-11 : 1 (satu) bendel Notulen ekspose Deputi Penindakan agenda Prapid dengan Pimpinan terkait kasus PDAM Makasar terdiri dari :
- a. 13 Mei 2015
- b. 21 Mei 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 3 Juni 2015

(sesuai dengan asli).

12. Bukti T-12 : Surat Perintah Tugas nomor :
Sprigas-83/20-22/06/2015 tanggal 01 Juni 2015 (sesuai dengan asli).

13. Bukti T-13 : laporan hasil penyelidikan Nomor
LHP-34/22/06/2015 tanggal 4 Juni 2014 . (sesuai dengan asli).;

14. Bukti T-14 : Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK)
Nomor ; LKPTK-08 KPK /06/2015 tanggal 4 Juni 2015 yang isinya Laporan
Kejadian Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Keuangan pada PDAM
Kota Makasar tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 yang diduga dilakukan
oleh Pemohon (sesuai dengan asli).

15. Bukti T-15 : Surat Perintah Penyidikan Nomor
Sprin.Dik-14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 isinya perihal Perintah dari
pimpinan KPK selaku penyidik kepada para penyidik untuk melakukan
Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kerja sama
rehabilitasi, Kelola dan transfer untuk instalasi Pengolahan Air antara PDAM
Kota Makasar dengan Pihak Swasta periode tahun 2005 sampai dengan
2013 yang diduga dilakukan oleh Tersangka ILHAM ARIEF
SIRAJUDDIN,MM selaku Walikota Makasar periode 2004 sampai dengan
2009 dan periode 2009 sampai dengan 2014 dan kawan-kawan (sesuai
dengan asli).

16. Bukti T-16 : Putusan Sela Nomor : 17/Pid.sus-TPK/2015/Pn.Dps
tanggal 10 Juni 2015 dalam perkara tindak Pidana Korupsi atas nama H.
ZAINI ARONY (sesuai dengan foto copy).

17. Bukti T-17 : Surat
Nomor : Spgl.2980/23/06/2015 isi Surat panggilan kepada HAMZAH
AHMAD (sesuai dengan asli).

18. Bukti T-18 : Berita Acara
Pemeriksaan Saksi tanggal 15 Juni 2015 atas nama HAMZAH AHMAD
(sesuai dengan asli).

Hal. 63 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-19 : Surat
Nomor : Spgl.2978/23/06/2015 TANGGAL 5 Juni 2015 isi Surat panggilan kepada OKTAVIANUS ARRANG PALEMBONAN (sesuai dengan asli).
20. Bukti T-20 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 13 Juni 2015 atas nama OKTAVIANUS ARRANG PALEMBONAN (sesuai dengan asli).
21. Bukti T-21 : Surat
Perintah Penyitaan Nomor : Sprint.Sta-32/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 isi perintah dari termohon kepada beberapa penyidik untuk melakukan penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi kelola dan Transfer untuk instalasi Pengelolaan Air antara PDAM Kota Makasar dengan pihak swasta periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 yang diduga dilakukan oleh Tersangka Ilham Arief Sirajuddin, MM selaku Walikota Makasar periode 2004 sampai dengan 2009 dan periode 2009 sampai dengan 2014 dan kawan-kawan (sesuai dengan asli).
22. Bukti T-22 : Berita Acara
Penyitaan tanggal 9 Juni 2015 isi Berita Acara Penyitaan barang bukti 83 (delapan puluh tiga) surat/Dokumen dari HAMZAH AHMAD selaku yang memiliki /yang menguasai (sesuai dengan asli).
23. Bukti T-23 : Surat
perintah Tanda Penerimaan barang Bukti Nomor STPB-928/23/06/2015 tanggal 9 Juni 2015 isi Serah terima barang Bukti dari dari HAMZAH AHMAD selaku yang memiliki /yang menguasai kepada Penyidik KPK (sesuai dengan asli).
24. Bukti T-24 : Laporan
hasil Penyelidikan-12/22/03/2014 tanggal 13 Maret 2014 pengelolaan Keuangan pada PDAM Kota Makasar tahun 2006 s/d 2011(sesuai dengan asli).
25. Bukti T-25 : Surat
Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-20/01/05/2014 tanggal 2 Mei 2014 isi perihal perint dari Pimpinan KPK selaku Penyidik kepada para penyidik untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Rehabilitasi kelola dan Transfer untuk instalasi Pengelolaan Air anatar PDAM Kota Makasar dengan pihak swasta periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 yang diduga dilakukan oleh Tersangka Ilham Arief Sirajuddin,MM selaku Walikota Makasar dan kawan-kawan (sesuai dengan asli).

26. Bukti T-26 : Surat panggilan Nomor : Spgl-3249/23/06/2015 tanggal 19 Juni 2015 isi Surat panggilan yang ditujukan kepada Pemohon untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka. (sesuai dengan asli).

27. Bukti T-27 : Surat panggilan Nomor : Spgl-3321/23/06/2015 tanggal 25 Juni 2015 isi Surat panggilan yang ditujukan kepada Pemohon untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka (sesuai dengan asli):.

28. Bukti T-28 : Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : Kep.01/KPK/1/2005 tanggal 7 Januari 2005 isi Pengangkatan AMINUDIN sebagai Penyelidik KPK (sesuai dengan asli):.

29. Bukti T-29 : Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : Kep.28B/KPK/V/2005 tanggal 02 April 2005 isi Pengangkatan A.DAMANIK sebagai Penyidik KPK (sesuai dengan asli).

30. Bukti T-30 : LHP BPK Nomor : 02/HP/XIX/03/2012 tanggal 27 Maret 2012 isi LHP BKP (sesuai dengan copy yang dilegalisir).

31. Bukti T-31 : MOU PDAM dengan PT.TRAYA Nomor : 0981/B.3d/X/2005 tanggal 19 Oktober 2005 isi MOU antara PDAM dengan PT.TRAYA (sesuai dengan asli).

32. Bukti T-32 : Amandema n Memorandum Kesepahaman No.0981/ B.3d/ X/2005 tanggal 19 Oktober 2005 tentang kerjasama rehabilitasi kelola dan transfer (ROT) antara

Hal. 65 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan air Minum Kota Makasar dengan PT.Traya Nomor : 0677/B.3d/
VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 (sesuai copy yang dilegalisir).

33. Bukti T-33 : Perjanjian
Kerjasama Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air
Minum panaikang kapasitas 1.000 liter/detik oleh Perusahaan Daerah Air
Minum Kota Makasar dan PT. Traya Nomor : 003/ B.3d/ V/2007 tanggal 4
Mei 2007 (sesuai dengan asli).

34. Bukti
T-34 : Amandema
n antara kerjasama antara PDAM Kota Maksar dan PT.Traya No.003/B.3d/
V/2007 dan o15/11-ml/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Rehabilitasi
Operasi dan Pemeliharaan instalasi Pengolahan Air Minum panaikang Kota
Makasar Nomor : 004/B.3d/V/ 2009 dan 006-11jcc/V/09 tanggal 29 Mei 2009
(sesuai copy yang dilegalisir).

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas
Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli Hukum Pidana dan 2 (dua)
orang saksi, yang didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah
sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Dr. JAMIN GINTING, S.H., M.H. (Ahli Hukum Pidana) :

- Ahli menjelaskan ruang lingkup praperadilan berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan ganti rugi atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- Ahli menjelaskan berdasarkan pasal 77 KUHAP tersebut maka ruang lingkup praperadilan adalah bersifat limitatif;
- Ahli menjelaskan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 ruang lingkup praperadilan belakangan ini oleh beberapa penafsiran diperluas dengan menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, namun ahli berpendapat bahwa terhadap putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah menambah norma baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan yang demikian bersifat “*positif legislatif*” yang seharusnya hanya dimiliki oleh pembentuk Undang-Undang bukan oleh Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa dengan putusan yang bersifat “*positif legislatif*”, maka putusan MK tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Baru mempunyai kekuatan mengikat setelah ada tindakan dari lembaga legislatif yang mengubah undang-undang;
- Menurut Ahli, Mahkamah Konstitusi tidak seharusnya menafsirkan penetapan tersangka menjadi objek praperadilan. Lebih jauh lagi menurut ahli adalah Mahkamah Konstitusi juga mengoreksi pengertian bukti permulaan yang cukup, dimana pengertian bukti permulaan yang cukup pada ketentuan Pasal 1 Angka 14 KUHAP ditambahkan dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah;
- Ahli menjelaskan jika berbicara tentang dua alat bukti yang sah tentunya juga akan membicarakan materi pokok perkara sebab jika menyangkut tentang alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP tentunya tidak terlepas dari materi pokok perkara, sehingga di dalam prosesnya apabila sudah menyangkut tentang alat bukti tentu juga tidak bisa dilepaskan dari materi pokok perkara yang akan diperiksa;
- Ahli menjelaskan bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang kurangnya dua alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa, maupun elektronik atau optik;
- Ahli menjelaskan jika merujuk pada pengertian bukti permulaan yang cukup yang dijelaskan di dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi maka pengertian ini mempunyai tingkatan yang lebih tinggi

Hal. 67 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan KUHAP, dimana penyidik dalam KUHAP hanya bertugas menemukan bukti permulaan, akan tetapi penyidik KPK sudah harus menemukan minimum 2 (dua) alat bukti pada tahap penyelidikan;

- Ahli menerangkan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 maka kedudukan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwasanya dibutuhkan 2 alat bukti yang sah ini kedudukannya sama, dengan demikian penyelidikan yang dilakukan oleh KPK harus memiliki bukti permulaan yang cukup;
- Ahli menerangkan bukti permulaan yang cukup ini filosofinya mengacu pada Pasal 183 KUHAP, karena Hakim hanya boleh memutuskan suatu perkara menyatakan seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana apabila ditemukan 2 alat bukti yang cukup beserta keyakinannya;
- Ahli menerangkan bahwa konsep KUHAP dan UU Nomor 30 Tahun 2002 terdapat perbedaan. Dalam KUHAP penyelidikan hanya untuk menemukan suatu peristiwa tindak pidana dimana pada definisi Pasal 1 Angka 5 KUHAP *penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu rangkaian peristiwa*, sehingga yang ditemukan adalah serangkaian peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan atau dapat ditentukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU;
- Ahli menjelaskan Pasal 44 ayat (2) UU KPK, progressnya lebih tinggi satu tingkat, dan pertanyaannya kenapa lebih tinggi satu tingkat? Karena penyelidikan dalam KPK itu tidak bisa dipisahkan dari proses penyidikan karena merupakan satu kesatuan, maka dalam proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan bukti permulaan yang cukup harus sudah dimiliki penyelidik;

- Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) KUHAP bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sehingga di dalam kedudukannya maka penyelidik harus memiliki 2 alat bukti untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu merupakan perbuatan pidana dan siapa pelakunya;
- Ahli menjelaskan jika berbicara tentang "*Lex Specialis*" maka akan berbicara secara menyeluruh mulai dari konteks di Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Segala kewenangan yang berkaitan penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang diatur UU 8 tahun 1981 KUHAP berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, penuntut umum pada KPK, namun berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka diberlakukan Asas "*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*";
- Ahli menjelaskan di dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK bahwa Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama KPK;
- Ahli menjelaskan dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK bahwa penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK, sehingga jika ada pegawai KPK yang diangkat menjadi penyelidik, penyidik atau penuntut umum berasal dari kepolisian dan kejaksaan maka sebelum diangkat menjadi penyelidik, penyidik atau penuntut umum pada KPK, pegawai yang

Hal. 69 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan haruslah diberhentikan sementara dari instansi kepolisian atau kejaksaan untuk menghindari konflik kepentingan karena akan tunduk pada dua kepemimpinan disamping untuk menjaga independensinya, sementara di sisi lain Komisi Pemberantasan Korupsi juga bisa mengangkat dan memberhentikan kan Penyelidik dan Penyidik diluar dari yang berasal dari kepolisian atau kejaksaan sebagaimana ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK;

- Ahli menjelaskan ketentuan yang mengatur kewenangan KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik atau penyelidik sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah cukup jelas sebagaimana termuat di dalam bunyi Penjelasan Undang-Undang tersebut sehingga tidak bisa ditafsirkan lagi;
- Ahli menjelaskan ketentuan dalam Mahkamah Konstitusi tidak menyediakan ruang bagi putusan yang bersifat "*positif legislatif*" atau norma baru, tetapi putusannya hanya bersifat "*negatif legislatif*" artinya suatu pasal atau suatu ayat Undang-Undang jika terjadi pertentangan dan sepanjang kalimat tersebut dinyatakan tidak berlaku dan selanjutnya akan diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang dengan produk Undang-Undanganya atau kepada Pemerintah dengan Perputnya dalam keadaan kegentingan yang memaksa, sehingga jika dilihat dalam Tata Urutan Perundang-undangan sebagaimana di dalam ketentuan UU.No.12 tahun 2011 di Pasal 7 maka tidak ada disebutkan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Ahli menerangkan bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, Putusan Pengadilan kita tidak terikat asas yurisprudensi sebab ketentuan hukum kita menyatakan hakim bebas memutuskan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan hukum yang berlaku tentunya mengacu pada hierarki perundang-undangan, jadi jika putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang dipandang sebagai putusan pengadilan maka tidak ada kewajiban bagi pengadilan lainnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutinya sepanjang dipandang sebagai putusan pengadilan. Selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi sebagai produk Undang-Undang yang memiliki kekuatan "*positif legislatif*" harus dimaknai dapat memiliki kekuatan mengikat apabila telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan pembentuk Undang-Undang;

- Ahli menjelaskan jika sepanjang aturan hukum khusus mengatur prosedur ketentuan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan telah diatur dalam Undang-Undang KPK maka tidak bisa dimaknai lain. Jadi Undang-Undang yang meratifikasi konvensi jika berbeda atau bertentangan dengan Undang-Undang KPK maka yang harus diutamakan ialah ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang KPK;
- Ahli menerangkan Penetapan Tersangka tidak melekat pada Surat Perintah Penyidikan dan tidak ada format atau produk tertentu dalam KUHAP tentang penetapan tersangka dan hanya internal KPK yang mengatur bentuk Penetapan Tersangka tersebut.
- Ahli menjelaskan apabila jika terbukti proses Penyidikan dinyatakan tidak sah menurut putusan Praperadilan maka tidak serta merta proses Penyelidikan nya juga tidak sah kecuali Putusan Praperadilan menyebutkan proses Penyelidikannya juga tidak sah;
- Ahli menerangkan untuk menilai apakah alat bukti – alat bukti itu telah sah diperoleh maka itu diuji di dalam pemeriksaan pokok perkara sedangkan untuk menetapkan apakah suatu perkara dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang KPK dengan mensyaratkan setidaknya dengan telah adanya 2 (dua) Alat Bukti maka hal itu adalah diskresi dari Penyelidik;
- Ahli menerangkan definisi Asas "*Ne Bis In Idem*" dalam Hukum Pidana adalah apabila ada perkara yang telah diperiksa dan diadili

Hal. 71 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pada obyek perkara yang sama, subyek yang sama dan terhadapnya telah diputus oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Putusan yang dimaksud adalah Putusan Pokok Perkara;

- Ahli menjelaskan jika ada Putusan Praperadilan membatalkan Penetapan Tersangka seseorang dan selanjutnya terhadap orang tersebut ditetapkan menjadi tersangka lagi tidak termasuk di dalam ruang lingkup Asas “*Ne Bis In Idem*” karena Putusan Praperadilan belum memeriksa pokok perkara tetapi hanya pemeriksaan pendahuluan mengenai prosedur dalam Penyidikan;
- Ahli menjelaskan bahwa peran dan tugas penyelidik sudah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 44 UU KPK, tetapi hasil dari penyelidikan tersebut ditetapkan oleh KPK, selanjutnya siapa yang melaporkan hal tersebut kepada KPK jawabnya pasti penyelidik pada KPK;
- Ahli tidak mengetahui SOP yang ada dalam KPK karena itu adanya di dalam KPK sendiri, sedangkan yang diatur dalam Undang-Undang adalah gambaran secara umumnya dan apakah hasil penyelidikan diserahkan kepada penyidik atau kepada Pimpinan KPK hal itu diatur dalam SOP KPK yang tidak terlihat dalam bunyi ketentuan Pasal 44 UU KPK;
- Ahli menerangkan jika terkait HAM, apabila ada penetapan tersangka sudah dibatalkan atau dicabut namun ada penetapan tersangka kembali maka penetapan tersangka tersebut sah-sah saja dan tidak ada pelanggaran HAM;
- Ahli menerangkan dalam proses penyelidikan yang dilakukan KPK, yang dapat menguji kuantitas maupun kualitas 2 (dua) alat bukti yang diperoleh adalah Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri dan hal tersebut sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 44 UU KPK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ahli menjelaskan data intelijen yang diperoleh dari luar negeri dapat dijadikan alat bukti karena hasil penelitian intelijen adalah dapat dijadikan dasar menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hasil intelijen yang sudah dikonfirmasi kepada orang yang memberikan data intelijen adalah hasil yang sah didapat dari tindakan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat sepanjang ada pernyataan dari yang menerbitkan data intelijen tersebut bahwa didapat dari tindakan yang sah.

1. ADNAN PASLYADJA (Ahli Hukum Pidana) :

- Ahli menerangkan bahwa terdapat perbedaan penyelidikan dan penyidikan di dalam KUHP dan di dalam Undang-Undang KPK. Di dalam KUHP penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan peristiwa pidana sedangkan didalam Undang-undang KPK penyelidikan tidak hanya mencari dan menemukan peristiwa pidana namun juga untuk menemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi, hal ini diatur dalam pasal 44 ayat (2) UU KPK, sedangkan bukti permulaan yang cukup adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Sebenarnya 2 alat bukti dalam ketentuan pasal 44 ayat (2) UU KPK tersebut adalah bukti permulaan saja bukan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 KUHP, karena kalau yang dimaksud alat bukti dalam pasal 184 KUHP maka berdasarkan pasal 185 KUHP adalah alat bukti yang telah disahkan atau diperiksa disidang pengadilan;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (2) UU KPK, setelah penyidik KPK menemukan bukti permulaan yang cukup maka apabila KPK berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK dapat melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan, hal ini sesuai dengan pasal 44 ayat (4) UU KPK;
- Ahli menerangkan bahwa sebenarnya di dalam KUHP maupun UU KPK maupun UU Tipikor tidak diatur mengenai penetapan tersangka yang ada adalah didalam KUHP disebutkan menemukan tersangkanya, menemukan disini adalah berdasarkan bukti permulaan yang cukup yakni

Hal. 73 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya 2 alat bukti, penyidik kemudian menemukan tersangkanya untuk dibawa kepada penuntut umum, hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 44 ayat (2) UU KPK, karena pada tingkat penyelidikan KPK sudah ada bukti permulaan yang cukup maka berdasarkan bukti permulaan tersebut dapat langsung menemukan tersangkanya ketika ditingkatkan ketahap penyidikan;

- Ahli menerangkan bahwa Undang-Undang KPK berlaku sebagai ketentuan khusus sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) undang-undang KPK yang menyatakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dengan demikian ketentuan mengenai kewenangan yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang KPK harus dilaksanakan dan berbeda dengan KUHAP;
- Ahli menerangkan bahwa KPK berdasarkan pasal 43 ayat (1) UU KPK berwenang mengangkat dan memberhentikan penyidik, demikian pula dengan pasal 45 ayat (1) UU KPK, disebutkan KPK berwenang mengangkat dan memberhentikan penyidik sendiri, hal ini berbeda dengan pasal 51 ayat (3) UU KPK yang menyatakan Penuntut Umum adalah Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian KPK dapat saja mengangkat Penyelidik dan Penyidik dari luar kepolisian dan kejaksaan sepanjang merupakan pegawai KPK yang memiliki keahlian melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal ini sesuai dengan pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UU KPK yang menyatakan Pegawai KPK adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan mengenai ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai KPK diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Ahli menerangkan bahwa ketentuan pasal 39 ayat (3) UU KPK harus dimaknai bahwa penyidik dan penyidik serta penuntut umum yang menjadi pegawai di KPK harus diberhentikan dari instansi asal hal ini untuk menghindari adanya dualisme kepemimpinan, sehingga penyidik, penyidik dan penuntut umum di KPK hanya tunduk pada Pimpinan KPK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pasal 39 ayat (3) UU KPK hanya berlaku terhadap penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan, namun tidak membatasi KPK mengangkat penyelidik atau penyidik diluar kepolisian dan kejaksaan, sehingga KPK bisa saja mengangkat penyelidik dan penyidik diluar kepolisian dan kejaksaan;

- Ahli menerangkan bahwa sah tidaknya penyelidikan tidak termasuk dalam objek praperadilan. Objek praperadilan sudah diatur didalam KUHAP dari pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP, diluar ketentuan tersebut tidak ada undang-undang lain yang mengatur tentang praperadilan;
- Ahli menerangkan bahwa apabila dalam putusan praperadilan menyatakan bahwa surat perintah penyidikan tidak sah atau penetapan tersangka tidak sah, maka tindakan lain dalam proses penyidikan yang dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan tersebut menjadi tidak sah juga, akan tetapi proses penyelidikan terutama bukti permulaan yang cukup yang diperoleh pada proses penyelidikan tentu masih tetap ada dan dapat dipergunakan kembali sepanjang dibuatkan surat perintah penyidikan yang baru, dan berdasarkan surat perintah penyidikan yang baru dapat kembali dilakukan penyitaan dan tindak lainnya;
- Ahli menerangkan bahwa mengenai rehabilitasi dan pemulihan harkat dan martabat dan nama baik tersangka maka harus dimohonkan kepada hakim. Pemulihan nama baik, harkat dan martabat tersangka telah dilaksanakan apabila telah dinyatakan dalam putusan pengadilan, tidak harus diumumkan melalui media ataupun tv, kecuali jika memang hal itu dimohonkan dan dinyatakan dalam putusan Hakim;
- Ahli menerangkan bahwa apa yang dimaksud dengan asas *ne bis in idem* diatur dalam pasal 76 KUHP, orang tidak boleh dituntut 2 kali untuk perkara yang sama, artinya sudah masuk pada tahap penuntutan, sepanjang belum dilakukan penuntutan maka terhadap orang tersebut dapat dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan kembali, dan tidak termasuk *ne bis in idem*;

1. BASTIAN LUBIS, SE, MM :

Hal. 75 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah sebagai Sekretaris Badan Pengawas PDAM Kota Makassar tahun 2005 sampai dengan 2009;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyelidik KPK sehubungan dengan penyelidikan terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan pada PDAM Kota Makassar Tahun 2006 sampai dengan 2011;
- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh KPK dalam tahap Penyelidikan dan Penyidikan. Pada tahap Penyelidikan Saksi telah diperiksa 3 (tiga) kali oleh KPK;
- Bahwa Pada tahap Penyelidikan Saksi membenarkan telah menyampaikan fakta-fakta yang diketahui dan menyerahkan dokumen-dokumen kepada Penyelidik;
- Bahwa sebelum Saksi dipanggil lagi dan diminta memberikan keterangan sebagai Saksi, bukti-bukti yang sebelumnya telah Saksi serahkan kepada KPK telah dikembalikan, kemudian selisih 3 sampai 4 jam Saksi diperiksa oleh Penyelidik KPK;
- Bahwa antara orang yang mengembalikan barang bukti dan yang memeriksa Saksi adalah orang yang berbeda;
- Bahwa selain Saksi, pada tahap penyelidikan, Penyelidik juga meminta keterangan dari Ketua Badan Pengawas PDAM, Anggota Badan Pengawas PDAM, Direksi dan lainnya;
- Bahwa sebagai Sekretaris Badan Pengawas PDAM ketika itu, Saksi mengetahui bahwa PDAM kota Makassar pernah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Traya tanggal 4 Mei 2007 terkait dengan kerjasama Rehabilitasi dan Transfer Instalansi Pengolahan Air Minum Panaikang Kota Makassar ("**Perjanjian Kerjasama ROT**");
- Bahwa sebagai Sekretaris Badan Pengawas PDAM ketika itu saksi mengetahui adanya temuan BPK mengenai kerugian Negara atas Perjanjian Kerjasama ROT antara PT Traya dan PDAM Makassar;
- Bahwa Saksi membenarkan Badan Pengawas pernah memberikan rekomendasi resmi kepada Walikota Makassar bahwa kerjasama ROT antara PDAM Kota Makasar dengan PT Traya terdapat banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelemahan yang apabila diteruskan maka akan merugikan PDAM Kota Makassar;

- Bahwa atas rekomendasi resmi dari Badan Pengawas, Pemohon sebagai Walikota Makasar (Sdr. H. Ilham Arief Sirajuddin) memberikan disposisi pada tanggal 9 Januari 2008 untuk tetap meneruskan kontrak dengan amandemen terlebih dahulu;
- Bahwa pada pokoknya setiap pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan pos anggaran. Akan tetapi yang terjadi dalam Kerjasama ROT adalah kontrak ditandatangani tetapi tidak ada anggarannya terlebih lagi sudah ada rekomendasi dari BPKP tahun 2008 bahwa *cashflow* PDAM Makassar tidak ada untuk pelaksanaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya MoU antara PT Traya dengan PDAM Makassar Pada Tahun 2005 mengenai Feasibility Study untuk Kerjasama ROT;
- Bahwa ada ketentuan dalam PP, Permendagri dan Perda yang dilanggar dalam kerjasama tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Pemohon (Ilham Arief Sirajuddin) sebagai *owner* PDAM Makassar mempunyai peran dalam MoU tersebut karena Direktur PDAM bertindak berdasarkan Surat Keputusan Walikota (Ilham Arief Sirajuddin);
- Bahwa saksi membenarkan terhadap pelaksanaan Putusan Praperadilan pertama telah dikembalikan barang-barang sitaan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan KPK telah melakukan Penyitaan kembali dengan Surat Perintah Penyidikan yang baru;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap Penyitaan telah diperlihatkan Surat Perintah Penyitaan dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-3 berupa Berita Acara Permintaan Keterangan yang Saksi paraf dan Saksi tandatangani.

2. H. BAGUS KURNIAWAN, SE, MH Ak. CA :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Auditor di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI;

Hal. 77 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 02/HP/XIX/03/2012 tanggal 27 Maret 2012 atas Pengelolaan PDAM Kota Makassar guna mendalami Hasil Pemeriksaan BPK dan Kontrak-Kontrak dengan Pihak Ketiga sesuai Bukti T-30 yang diajukan Termohon sebagai bukti di depan persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui isi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI di tahun 2012 tersebut di Bab II Hasil Pemeriksaan Angka 3.1 Halaman 13 sampai dengan halaman 26 dimana disebutkan Kerjasama PDAM Kota Makassar dengan PT Traya merugikan PDAM senilai Rp38.168.668.888,39 (tiga puluh delapan miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh sembilan sen);
- Saksi menerangkan dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Makassar agar :
 1. Meminta Direksi PDAM menarik kembali dana senilai Rp38.168.668.888,39 (tiga puluh delapan miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh sembilan sen) dari PT Traya Tirta Makassar;
 2. Segera melakukan perhitungan dan kajian untuk memperoleh harga yang wajar dan menguntungkan PDAM dan meminta bantuan BPKP untuk melakukan perhitungan kembali;
 3. Melakukan perubahan kontrak kerjasama dengan PT Traya Tirta Makassar dengan memperhatikan poin 1 dan bila PT Traya Tirta Makassar tidak bersedia menyesuaikan harga kontrak maka kerjasama dengan PT Traya sebaiknya ditinjau ulang atau dihentikan.
- Bahwa Saksi menjelaskan rekomendasi tersebut diberikan BPK RI secara bertahap dimulai dari rekomendasi di angka 1 sampai angka 3 sebagaimana diatas dan tidak dilihat secara terpisah karena rekomendasi di angka 3 adalah rekomendasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir yang diberikan pada saat itu, namun sepengetahuan saksi kerjasama tersebut tetap dilanjutkan sampai saat ini;

- Bahwa Saksi menjelaskan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI disebutkan kondisi tersebut disebabkan oleh Kebijakan Walikota Makassar yang :

1. Memberikan izin prinsip persetujuan kerjasama ROT IPA II Panaikang walaupun Badan Pengawas telah memberikan pertimbangan yang berisi agar kerjasama tersebut dilakukan sesuai ketentuan;
2. Memberikan disposisi persetujuan secara tertulis dalam pembayaran uang muka tahap I kepada PT Traya Tirta Makassar tahun 2008 senilai Rp 7 miliar dan uang muka tahap III tahun 2009 senilai Rp 8 miliar walaupun atas kegiatan tersebut tidak terdapat dalam RKAP dan RKAP Perubahan 2008;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang dibuat saat itu dihasilkan dari penelaahan dokumen-dokumen berkaitan, keterangan-keterangan para pihak yang terlibat dalam kerjasama, peraturan perundang-undang yang berkaitan, penelitian lapangan dan perhitungan;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya BPK RI membentuk Tim untuk melakukan Pemeriksaan terhadap kerjasama PDAM Kota Makassar dengan pihak ketiga yang menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut di tahun 2012;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum ada Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pertama yang menyatakan tidak sahnya penyidikan yang dilakukan KPK, BPK RI telah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara lebih lanjut atas kerjasama ROT IPA II Panaikang antara PDAM Kota Makassar dengan PT Traya sesuai permintaan resmi dari KPK, namun ketika ada Putusan Pra Peradilan maka kegiatan perhitungan kerugian keuangan negara terhadap kerjasama tersebut dihentikan, namun

Hal. 79 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan yang baru dari KPK terhadap perkara kerjasama ROT IPA II Panaikang antara PDAM Kota Makassar setelah adanya permintaan resmi dari KPK kepada BPK maka perhitungan kerugian keuangan negara dibuka kembali lebih lanjut dengan penambahan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk perhitungan oleh penyidik KPK;

- Bahwa Saksi menerangkan wewenang Tim dari BPK RI adalah melakukan pendampingan kepada penyidik terhadap perhitungan kerugian keuangan negara dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan Tim BPK RI tidak masuk ke wilayah penentuan kesalahan Tersangka;
- Bahwa Saksi menerangkan hingga saat ini masih dilakukan perhitungan terhadap kerugian keuangan negara pada kerjasama ROT IPA II Panaikang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara merupakan salah satu syarat yang harus didapatkan oleh penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- Bahwa di dalam LHP tersebut mencantumkan pula peraturan yang dilanggar;
- Bahwa LHP tersebut pernah Saksi serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa pada tahap penyidikan, Termohon pernah meminta kepada BPK untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, akan tetapi dihentikan setelah putusan praperadilan. Kemudian Termohon meminta kembali perhitungan kerugian keuangan negara untuk kasus yang sama tetapi dengan surat yang berbeda, karena penyidikannya juga baru, sampai sekarang masih dilakukan perhitungan;
- Bahwa sejak penyelidikan sampai penyidikan masih selalu koordinasi dengan penyelidik maupun penyidik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjuta baik Pemohon maupun Termohon mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 7 Juli 20015;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebut di sangkal oleh Termohon sehingga dengan demikian Pemohon haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pra Peradilan nya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan nya maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 s/d P - 58, serta 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. HAMZAH AHMAD, 2. Ir. OCTAVIANUS ARRANG yang didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti T – 1 s/d T – 34., serta 2 (dua) orang ahli : 1. Dr. JAMIN GINTING, SH.,MH. dan 2. ADNAN PASLYADJA yang pendapatnya didengar di bawah sumpah, dan 2 (dua) orang saksi : 1. BASTIAN LUBIS, SE, MM dan 2. H. BAGUS KURNIAWAN, SE, MH Ak. CA yang keterangannya di dengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan setelah meneliti dan mempelajari Permohonan Praperadilan Pemohon dan jawaban dari Termohon, maka timbul persoalan hukum yang harus dijawab yaitu :

1. Apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya Penetapan Tersangka ?.
2. Apakah dalam perkara ini (Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang kedua kalinya dalam perkara yang sama) melanggar azas Nebis in idem ?.

Hal. 81 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah kedudukan AMINUDIN sebagai Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan A. DAMAIK sebagai Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi sah atau tidak ?.
4. Apakah Tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan Seprin.Dik Nomor :14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 dan Seprin.Dik Nomor : 15/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 sah atau tidak ?.

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum sebagaimana tersebut di atas Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adalah benar ada putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu :

1. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid/Prap/2015/PN. Jak-Sel tanggal 16 Pebruairi 2015, atas nama pemohon Komjen Budi Gunawan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Termohon.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 32/Pid.Prap/ 2015/PN.Jak.Sel, tanggal 12 Mei 2015, atas nama Pemohon Dr. H. Ilham Arief Sirajudin, MM. melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Termohon.
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 36/Pid.Prap/ 2015/PN.Jak.Sel, tanggal 26 Mei 2015, atas nama Pemohon Hadi Purnomo melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Termohon.

Akan tetapi putusan-putusan praperadilan tersebut tidaklah otomatis menjadi dasar Hakim dalam mempertimbangkan perkara praperadilan a quo.

Menimbang, bahwa menurut KUHP, keberadaan praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP adalah merupakan kontrol horizontal oleh Pengadilan Negeri atas permohonan pihak untuk, antara lain : mencegah dilakukannya tindakan yang tidak berdasar hukum dan sewenang-wenang;

Menimbang bahwa pasal 1 angka 10 Undang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan pengertian "praperadilan " adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini tentang:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan pasal 77 KUHAP tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan yang dilaksanakan dalam praperadilan, telah diperluas kewenangan tersebut dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang Undang Nomer 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Bahtiar Abdul Fatah. Yaitu Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Hal. 83 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan negeri **berwenang** memeriksa dan memutus perkara **sah atau tidaknya Penetapan Tersangka**;

Menimbang, bahwa pengertian nebis in in idem adalah asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Asas *ne bis in idem* ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum.

Dalam hukum pidana nasional di Indonesia, asas *ne bis in idem* ini dapat kita temui dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yaitu : *seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap*. Asas *ne bis in idem* ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pembedaan (*veroordeling*) (lihat Pasal 76 ayat [2] KUHP).

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Ahli Dr. Jamin Ginting yang menyatakan kalau Nedis In Idem itu pemeriksaannya harus sudah menyangkut mengenai materi pokok perkara dan telah mendapat kekuatan hukum tetap, dan menjadi Haknya Terdakwa untuk mengajukan Ekspesi, demikian juga pendapat Ahli Andan Paslyadja, SH yang menyatakan kalau Nedis In Idem itu pemeriksaannya harus sudah menyangkut mengenai materi pokok perkara dan telah mendapat kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Asas *ne bis in idem* sebagaimana tersebut diatas maka ternyata perkara Pemohon baru memasuki putusan Praperadilan yang telah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, tanggal 12 Mei 2015, atas nama Pemohon Dr. H. Ilham Arief Sirajudin, MM. melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Termohon), dan hal tersebut belum menyangkut mengenai materi pokok perkara pidana materielnya, sehingga menurut hemat Hakim Praperadilan tindakan Termohon menetapkan kembali Pemohon sebagai Tersangka **tidaklah** dapat diartikan bahwa hal tersebut masuk dalam kategori melanggar asas *ne bis in idem*;



Menimbang, bahwa menurut pemohon mengenai kedudukan penyidik AMINUDDIN yang ditugaskan di Direktorat Penyelidikan Deputy Penindakan yang menjadi Ketua Tim Penyelidik dalam Perkara pidana PEMOHON, bukanlah penyidik berdasarkan KUHP dan UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KUHP ditegaskan bahwa : "*Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia*". Demikian juga dalam Pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK ditegaskan bahwa : Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai KPK, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pada KPK, sehingga hasil penyidikannya menjadi tidak sah.

Demikian juga kedudukan A. DAMANIK yang bertindak a.n. PIMPINAN, Plt. Direktur Penyelidikan selaku Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) KUHP yang menyebutkan penyidik adalah : a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; b. Pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU. Dalam Pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dinyatakan : "Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai KPK, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pada KPK", Hal ini disebabkan oleh karena A. DAMANIK telah diberhentikan dari Dinas Polri sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/948/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang pemberhentian dengan hormat dari Dinas POLRI atas nama AMBARITA DAMANIK. Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh A. DAMANIK mulai dari penerbitan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK), penerbitan Surat perintah Penyidikan (Sprindik), surat pemanggilan saksi, pemeriksaan saksi, penyitaan dan segala tindakan lebih lanjut yang dilakukan dalam proses penyidikan termasuk penetapan PEMOHON sebagai tersangka menjadi tidak sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah ini Hakim Praperadilan mempertimbangkan menunjuk Pasal 21 ayat (4) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan : "*Pimpinan Komisi Pemberantasan*

Hal. 85 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum” selanjutnya pada Pasal 24 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan : “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan : “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini” Bahwa Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dinyatakan tidak berlaku yaitu : “ Penyidik dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia) maka selanjutnya diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan :”*Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi”*

Hal ini dimaksudkan penyelidik atau penyidik dan penuntut umum hanya fokus untuk melaksanakan tugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 Bab IV UU Tipikor selengkapnya berbunyi “*penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam UU ini*”. **Hal ini menegaskan bahwa UU Tipikor merupakan *lex spesialis* dari KUHAP**, sehingga ketentuan yang mengatur tentang proses penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan dalam hukum acara pidana yang berlaku yaitu KUHAP **dapat disimpangi** berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU Tipikor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diaturnya ketentuan khusus tentang penyidik, penyidik dan penuntut umum dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2002, maka ketentuan penyidik dalam Pasal 4 KUHP, penyidik dalam Pasal 6 KUHP, dan penuntut umum dalam Pasal 13 KUHP dikesampingkan berdasarkan penerapan asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*".

Menimbang, bahwa berkenaan dengan ketentuan khusus dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2002, terkait dengan penyidik, penyidik dan penuntut umum diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (1) dan (2) serta Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No.30 Tahun 2002

Menimbang, bahwa karena telah jelas di dalam Pasal 43 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. "Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang KPK : penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, sehingga penyidik di KPK tidak harus pejabat dari POLRI sehingga KPK sebagai Lembaga Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 **diberi wewenang untuk mengangkat Penyidik, Penyidik dan Penuntut Umum** untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;

Menimbang, bahwa Penyidik Aminudin diangkat sebagai Penyidik pada KPK sejak tanggal 7 Januari 2005 sesuai Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor Kep 01C/KPK/1/2005 dan mengangkat Penyidik A. Damanik diangkat sebagai Penyidik pada KPK sejak tanggal 02 April 2005 sesuai Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor:Kep-28B/KPK/IV/2005 dan sampai saat ini belum ada keputusan yang mencabut SK tersebut. Dengan demikian Penyelidikan yang dilakukan oleh Aminudin dan Penyidikan yang dilakukan oleh A. Damanik adalah sah menurut hukum. (bukti T. 28 dan T. 29)

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Sdr. AMINUDDIN dan Sdr. A. DAMANIK sah sebagai penyidik dan penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka segala tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik KPK dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus

Hal. 87 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan Pemohon melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dan mengeluarkan/ melakukan tindakan diantaranya :

- a. Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin.Dik 14/01/06/2015, tanggal 5 Juni 2015 serta penetapan PEMOHON kembali sebagai tersangka dan Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin.Dik 15/01/06/2015, tanggal 5 Juni 2015 serta penetapan HENGKI WIJAYA sebagai tersangka.
- b. Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LKTPK-8/KPK/06/2015 dan , Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LKTPK-9/KPK/ 06/2015 diterbitkan oleh TERMOHON tanggal 4 Juni 2015.
- c. Melakukan penyitaan-penyitaan terhadap beberapa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon.

Adalah sah juga.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Termohon belum melakukan pemeriksaan calon tersangka (pemohon) sehingga Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang kedua kalinya hal tersebut bertentangan dengan putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan :

“menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka (Putusan MK, hal : 98)

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Hakim Praperadilan mempertimbangkan ternyata dalam pertimbangan putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 dalam halaman (98) yang sama juga dinyatakan :”kecuali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (**in absentia**) Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapannya tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka”.*

Bahwa pengertian *peradilan in absentia* adalah pemeriksaan suatu perkara tanpa kehadiran pihak tergugat (dalam perkara perdata dan tata usaha negara) atau terdakwa (dalam perkara pidana).

Bahwa ternyata Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi mengenal adanya Pengadilan **secara in absentia**, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : “ *Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah tidak hadir di sidang Pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.* Sehingga dalil pemohon yang menyatakan Termohon belum melaksanakan pemeriksaan calon tersangka hal tersebut bertentangan dengan putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014, tidak dapat dibenarkan, karena untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi mendapat pengecualian karena dapat diadili secara in absentia;

Menimbang, bahwa telah digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP bahwa : “ Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilaksanakan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”

Bahwa terhadap LKTPK Nomor : LKPTK-13/KPK/03/2014 Tanggal 14 Maret 2014 dan LKTPK Nomor : LKPTK-14/KPK/03/2014 Tanggal 14 Maret 2014 yang dijadikan dasar Sprin.Dik 20/01/05/2014 tanggal 02 Mei 2014 dan Sprin.Dik 20A/01/05/2014 tanggal 20 Nopember 2014 yang dijadikan dasar

Hal. 89 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan PEMOHON sebagai Tersangka (PEMOHON) oleh TERMOHON serta hasil penyelidikan yang dilakukan TERMOHON sejak tanggal 29 Juni 2012 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin n.Lidik-45/01/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin n.Lidik-45A/01/06/2012 tanggal 4 Nopember 2013 yang telah melakukan permintaan keterangan-keterangan dan pengumpulan bukti-bukti adalah sah dan dapat dipergunakan dalam Termohon menerbitkan Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin.Dik 14/01/06/2015, tanggal 5 Juni 2015

Menimbang, bahwa guna untuk mencari kebenaran materiel sebagaimana yang menjadi tujuan hukum acara pidana maka telah diberikan suatu panduan tentang alat-alat bukti yang dapat dipergunakannya yaitu sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 KUHAP yaitu :

- 1) Alat bukti yang sah ialah
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa;
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka, Penyelidik telah melakukan penyelidikan dan mendapatkan bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan yang cukup, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan ; " Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup apabila dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 184 KUHAP dalam hal ini adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi maka ditambah dengan Pasal 44 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cukup dapat membuktikan unsur-unsur pasal yang disangkakan terhadap tersangka;

Menimbang, bahwa AMINUDDIN yang bertugas sebagai Penyidik dan A. DAMANIK sebagai Penyidik, pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan adanya tidak pidana Korupsi yang telah dilakukan oleh Dr.H.IIham Arief Sirajuddin, MM (Pemohon) berdasarkan sprindik Nomor : Sprin.Dik 14/01/06/2015, tanggal 5 Juni 2015 telah menemukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Telah memanggil dan meminta keterangan serta dibuatkan Berita Acara Permintaan Keterangan terhadap beberapa orang (bukti T-3. a.b.c dan d)
2. Telah melakukan pemeriksaan beberapa orang saksi diantaranya 1. HAMZAH AHMAD, 2. Ir. OCTAVIANUS ARRANG, 3. BASTIAN LUBIS, SH.MM dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, menurut keterangan saksi-saksi tersebut pada saat ia diperiksa oleh Penyidik KPK pada tanggal 13 Juni 2015 dan tanggal 15 Juni 2015 di Mako Brimob Polda Sulselbar di Makassar juga ada beberapa orang yang diperiksa sebagai saksi pula dengan pemeriksa yang lain.
3. Telah mengumpulkan dan melakukan penyitaan dokumen sesuai bukti. (T 21, T.22, T.23);

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan akan mencermati bukti-bukti yang dimajukan Pemohon dan Termohon di persidangan dan kemudian menilai apakah tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka apakah sah menurut hukum, ataukah tidak sah menurut hukum. maka Pengadilan harus ikut menilai terhadap materi pokok Perkaranya dimana berdasarkan surat panggilan saksi-saksi Pemohon telah diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Setiap Orang; 2. Secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi; 3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; **atau** Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 91 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan tindak pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Setiap Orang; 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi; 3. Menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan; Dimana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tersebut salah satu unsur intinya adalah merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa Sesuai bukti Surat yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti T. 30 yang sama dengan bukti P. 56 telah ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor : 02/HP/XIX/03/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang initinya dalam pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi Kelola dan Transfer untuk Instalasi Pengelolaan Air antara PDAM Kota Makassar dengan Pihak Ketiga periode tahun 2005 s/d tahun 2013 **terdapat potensi kerugian** PDAM Kota Makassar (kerugian keuangan negara).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Hemat Hakim Praperadilan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sudah sesuai dengan Prosedur dan juga memenuhi ketentuan minimal menemukan 2 (dua) Alat bukti. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 44 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Termohon sudah sesuai dengan Prosedur dan juga memenuhi ketentuan minimal menemukan 2 (dua) Alat bukti. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 44 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka Pemohon berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf a jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **KAMIS**, tanggal **9 JULI 2015** oleh : **AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pra Peradilan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu **KASIRAN, SH.** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

K A S I R A N, SH

AMAT KHUSAERI,SH.,M.Hum

Hal. 93 dari 85 hal. Putusan Praperadilan No.55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.